

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN PENYANDANG
DOWN SYNDROME
(Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**DAYYANA FAAIZATUS SAANIYAH
NIM 2002026057**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Dayyana Faaizatus Saaniyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dayyana Faaizatus Saaniyah
NIM : 2002026057
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang *Down Syndrome* (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Rustam DHAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Semarang, 5 Juli 2024

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.HI
NIP. 199102062019032016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

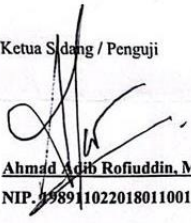
PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dayyana Faaizatus Saaniyah
NIM : 2002026057
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang *Down Syndrome* (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb)

Telah diujikan dalam siding tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus pada tanggal 17 Juli 2024. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1).

Semarang, 17 Juli 2024

Ketua Sidang / Penguji

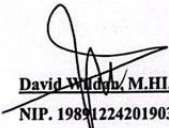

Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001



Sekretaris Sidang / Penguji


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Penguji Utama I


David Widyad, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

Penguji Utama II


Riza Fibrani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Pembimbing I


Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTO

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۖ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا
فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

(QS. An-Nur: 33)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap rahmat, taufik, dan hidayat dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, penulis persembahkan untuk diri sendiri karena telah berjuang dan bertahan dari banyaknya ketidakpercayaan, ketakutan, ketidakberanian hingga akhirnya mampu menuntaskan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin;
2. Orang tua penulis tercinta, Bapak (alm) H. Muchlas dan Ibu Hj. Musyafaah yang mencintai dan mendukung penulis dengan tulus serta tiada henti mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
3. Kakak penulis, Muhammad Sholihul Hadi yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini;
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Ibu Eka Ristianawati M.HI. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2020 terkhusus teman-teman program Hukum Pidana Islam A; dan
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dayyana Faaizatus Saaniyah
NIM : 2002026057
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : SI
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif Dan Hukum
Pidana Islam Terhadap Perlindungan
Korban Tindak Pidana Pencabulan
Penyandang *Down Syndrome* (Studi
Putusan Nomor
67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 5 Juli 2024



Dayyana Faaizatus Saaniyah

NIM 2002026057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	Rr	Er

ز	Za	Zz	Zet
س	Sin	Ss	Es
ش	Syin	Ssys	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘ _	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	Gg	Ge
ف	Fa’	Ff	Ef
ق	Qaf	Qq	Ki
ك	Kaf	Kk	Ka
ل	Lam	Ll	El
م	Mim	Mm	Em
ن	Nun	Nn	En

و	Wau	Ww	We
هـ	Ha	Hh	Ha
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof
ي	Ya	Yy	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-hadd*

III. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A

◌ْ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

IV. Ta'marbutah

1. *Ta'marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *thalhah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *fatimah*

2. *Ta'marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfal*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfal*

V. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “ا” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa tanda sempang.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kafirun*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-raziqin* atau *khairurraziqin*.

PRAKATA

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang *Down Syndrome* (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb). Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini merupakan wujud karya terakhir yang penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Eka Ristianawati M.HI. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;

4. Bapak Dr. Moh. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada penulis;
5. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam;
6. Orang tua tercinta penulis, Bapak (alm) H. Muchlas dan Ibu Hj. Musyafaah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta tiada henti menyebut nama penulis dalam curahan do'anya yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak penulis, Muhammad Sholihul Hadi yang telah menjadi bagian hidup penulis.
8. Asyadad Mubarak Nurhidayat yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan tak henti memberikan dukungan penuh hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Lisa, Zulfikar, Bagas, Dian, Zahra, Endah, Endang, Adis, Adel, Alba, Arma, Icha, Laila, dan Aura yang telah memberikan *support* selama penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga Allah SWT. memberikan berkah dan karunia-Nya atas kebaikan kalian, Aamiin.

Segala sesuatu yang baik datangny dari Allah dan segala kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga skripsi ini

bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 5 Juli 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of vertical strokes and a horizontal line.

Dayyana Faaizatus Saaniyah

NIM 2002026057

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	1
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PENYANDANG <i>DOWN SYNDROME</i> DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	24
A. Pencabulan	24

B. Tindak Pidana Pencabulan.....	27
C. Korban dan Hak-Hak Korban.....	36
D. Perlindungan Hukum.....	39
E. Penyandang <i>Down Syndrome</i>	42
F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang <i>Down Syndrome</i>	47
G. Hukum Pidana Islam	53
BAB III OBJEK PENELITIAN.....	73
A. Profil Pengadilan Negeri Wonosobo	73
B. Kronologi Kasus.....	77
C. Dasar Pertimbangan Hakim.....	81
D. Amar Putusan	108
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	111
A. Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Penyandang <i>Down Syndrome</i> Dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb.....	111
B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Dan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang <i>Down Syndrome</i> Pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb.....	117
BAB V PENUTUP	141
A. Simpulan.....	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	151

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	197
----------------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	75
Gambar 5. 1	151
Gambar 5. 2	152
Gambar 5. 3	153
Gambar 5. 4	154

ABSTRAK

Polres Wonosobo mencatat kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Wonosobo, beberapa korbannya merupakan seorang penyandang *down syndrome*. Namun, sering kali beberapa hak tidak diberikan kepada korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan yang maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada penyandang *down syndrome* dan bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pencabulan penyandang *down syndrome* dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wsb, data sekunder berupa data-data kepustakaan tentang permasalahan ini, dan data tersier berupa KBBI, *website*, dan lain sebagainya. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

Sebagai dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan ini karena faktor pelaku yang sudah lansia, pelaku belum pernah dihukum sebelumnya, dan sikap pelaku selama proses persidangan. Menurut hukum positif, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyandang *down syndrome* tidak dapat disamakan dengan korban tindak pidana secara umum. Adapun dalam hukum Islam, kasus tersebut dikategorikan jarimah ta'zir dan hukumannya ditentukan oleh ijtihad ulil amri.

Kata Kunci : Pencabulan, *Down Syndrome*, Perlindungan

ABSTRACT

Wonosobo Police recorded cases of crimes against morality that occurred in Wonosobo, some of the victims of which were people with Down syndrome. However, often several rights are not given to victims resulting in victims not receiving maximum protection. Based on this background, the problem in this thesis is what the basis and considerations of judges are in giving sanctions to perpetrators of criminal acts of sexual abuse against people with Down syndrome and what is the analysis of positive law and Islamic criminal law on the protection and rights of victims of criminal acts of sexual abuse of people with Down syndrome in Decision Number 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb.

This research uses field research methods with an empirical juridical approach. The primary data source used is the results of interviews with the judge who handled the case of Decision Number 67/Pid.Sus/2023/PN Wsb, secondary data in the form of literature data that discusses this issue, and tertiary data in the case. in the form of KBBI, internet websites, and so on. The data analysis method used uses qualitative data analysis methods.

As a basis and consideration for the judge in imposing sanctions in this decision, the perpetrator was elderly, the perpetrator had never been punished before, and the perpetrator's attitude during the trial process. According to positive law, legal protection for victims of crime with Down syndrome cannot be equated with victims of crime in general. As for Islamic law, this case is categorized as jarimah ta'zir and the punishment is determined by ijtihad ulil amri.

Keywords: *Abuse, Down Syndrome, Protection*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap harinya kejahatan terjadi bahkan semakin meningkat. Keprihatinan tinggi yang timbul sekarang ini dalam kehidupan masyarakat disebabkan kejahatan kesusilaan yang mulai merajalela dan meresahkan masyarakat.¹ Salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat adalah pencabulan.

Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.² Sedangkan tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang melanggar kesusilaan seseorang, yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.³ Untuk dapat dikatakan telah terjadi

¹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual*, 2002.

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*, (Malang: Bayu publish, 2008), 25.

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 80.

suatu tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

Tindak pidana pencabulan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa pencabulan adalah suatu tindak pidana kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴ Apabila merujuk pada asas *lex specialis degorare legi generalis* yang pada prinsipnya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum,⁵ maka ketentuan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena merupakan peraturan khusus mengatur tentang pelecehan seksual. Aturan mengenai perbuatan cabul terdapat pada Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal ini merupakan pasal dengan pemberatan yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjerat pelaku dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁶

Negara mengupayakan perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan dengan diaturnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk

⁴ Lihat Pasal 289 KUHP.

⁵ Haruman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 23.

⁶ Bagus Hermanto, Nyoman Ma Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 3 (2020): 260.

perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan diberikan seperti: dilakukannya pemulihan psikis maupun pemulihan sosial, pemberian restitusi atau ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban sebagai upaya penggantian biaya perawatan medis, psikologis, maupun kerugian ekonomi lainnya.⁷

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pencabulan disebut *fusuq* karena tidak ada istilah pencabulan melainkan perzinaan.⁸ Hukum pidana Islam juga tidak memiliki aturan khusus bagi tindak pidana pencabulan, namun perbuatan pencabulan dikategorikan dalam zina karena pencabulan merupakan bagian atau menuju perzinaan dan pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilarang. Dalam pandangan *Fiqih jinayah*, tindakan pencabulan termasuk ke dalam jarimah ta'zir yang ancaman bagi pelaku pencabulannya yaitu hukuman ta'zir, yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan dalam pelaksanaannya tidaklah boleh dilakukan sesuka hati hakim tetapi harus memenuhi unsur-unsurnya.⁹ Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum larangan melakukan perzinaan ialah QS. Al-Isra':32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَائِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁷ Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 2, No. 1 (2017): 34.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 10.

⁹ Ahmad Wahyu Dzilhajj, "Skripsi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik," *Hukum Pidana Islam* 1, no. 69 (1967): 85.

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”*¹⁰

Ayat diatas merupakan larangan dalam konteks pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhawat, meraba, memeluk, mencium seseorang yang bukan pasangan sahnya.¹¹

Pandangan perempuan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pertama diposisikan perempuan menjadi subjek dan pandangan kedua yaitu perempuan sebagai subjek. Pandangan pertama dapat diwakilkan oleh pendapat yang mana menggunakan pendekatan normatif tekstualitas, bias gender dan tidak adil¹².

Tidak dipungkiri perempuan penyandang disabilitas intelektual seperti *down syndrome* sering kali menjadi korban tindak pidana pencabulan, hal ini disebabkan mereka memiliki keterbelakangan mental. Mereka kurang mampu memahami akan ada bahaya dan ancaman sehingga tidak mampu mengantisipasi kejadian yang berisiko pada dirinya, tidak mampu melindungi diri sendiri, dan tidak mengetahui dampak yang dialaminya. Adanya kondisi korban yang lemah dan

¹⁰ Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

¹¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), 17.

¹² *Perempuan dalam Fatwa Ulama di Indonesia : Karakteristik Hukum dan Perspektif Feminis Muslim* (Semarang : LP2M UIN Walisongo Semarang, 2019), 1.

rentan, dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual dengan melakukan perbuatan asusila dengan kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

Menurut data kasus pidana kesusilaan di Kabupaten Wonosobo, Unit PPA Polres Wonosobo menyebutkan,

1. Tahun 2021

Polres Wonosobo menangani tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan perempuan sebanyak 27 kasus dan 25 korban perempuan diantaranya adalah seorang anak. Kasus tersebut meliputi tindak pidana kekerasan seksual, persetubuhan, pemerkosaan, dan pencabulan.

2. Tahun 2022

Kasus kesusilaan di Wonosobo terjadi peningkatan dengan total 37 kasus, diantaranya adalah pencabulan, kekerasan seksual, persetubuhan dan pemerkosaan. Akan tetapi, persetubuhan dan pemerkosaan adalah kasus yang menonjol ditahun ini. Tercatat sebanyak 26 perkara persetubuhan dan pemerkosaan, 17 diantaranya adalah anak-anak dan 9 orang dewasa.

3. Tahun 2023

Angka laporan mengenai kasus kesusilaan tahun 2023 di Wonosobo mengalami penurunan. Tercatat sebanyak 23 perkara persetubuhan, pemerkosaan dan pencabulan, akan tetapi ada 2 laporan yang belum terselesaikan karena pelaku kabur.¹³ Turunnya jumlah laporan tersebut masih terbilang relatif tak signifikan, dan angka kejahatannya

¹³ Data Statistika Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA Polres Wonosobo)

masih besar, serta masih ada pelaku yang belum tertangkap sehingga kasusnya belum bisa terungkap.

Berdasarkan jumlah tindak pidana kesusilaan yang telah dicatat oleh Unit PPA Polres Wonosobo, beberapa diantaranya korban adalah seorang penyandang *down syndrome* atau seseorang yang memiliki disabilitas intelektual.

Menurut keterangan dari Unit IV PPA Polres Wonosobo, Briptu Neisya mengatakan bahwa telah berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo yaitu 1 orang pelaku yang bernama H (72 Tahun) telah melakukan perbuatan asusila terhadap perempuan *down syndrome* (33 Tahun). Peristiwa pidana tersebut dialami oleh seorang korban perempuan keterbelakangan mental atau *down syndrome* berinisial F dari Kabupaten Wonosobo yang telah disetubuhi sebanyak dua kali oleh pelaku H menggunakan modus mengiming-imingi uang Rp.10.000 kepada korban untuk menjebak korban agar korban mau mengikuti kemauan pelaku. Keterbatasan mental tersebut membuat korban kurang mampu memahami akan ada bahaya dan ancaman sehingga tidak mampu mengantisipasi kejadian yang berisiko pada dirinya, tidak mampu melindungi diri sendiri, dan tidak memahami dampak yang dialaminya. Diketahui pelaku H ini adalah tetangga korban yang melakukan aksi kejahatannya di rumah korban saat tidak ada siapa pun di rumah korban di daerah Kabupaten Wonosobo. Kejadian tidak beradab itu terjadi sekitar bulan Mei 2023.¹⁴

¹⁴ Briptu Neisya, Wawancara, Anggota Unit IV Satreskim Polres Wonosobo, 4 Desember 2023.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan kepada Terdakwa H menggunakan Pasal 6 huruf c *Junto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/ atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Namun Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa H dengan pidana penjara selama enam tahun. Sementara hakim hanya menghukum H dengan lima tahun penjara. Hal ini mempengaruhi tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan kepada H sebagai terpidana masih setengah lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS.

Dalam proses penyelesaian perkara, korban tindak pidana pencabulan seharusnya mendapatkan hak-hak yaitu: hak untuk mendapatkan pendamping, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, dan hakim yang paham difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban.

Padahal dalam memberikan perlindungan kepada korban pencabulan melalui prosedur peradilan pidana dan fasilitas pelayanan sosial tertentu, merupakan komponen mutlak yang perlu diperhatikan oleh eksekutif dan legislatif dalam kebijakan hukum pidana, kebijakan sosial, dan peradilan serta lembaga-

lembaga sosial yang ada.¹⁵ Berdasarkan tujuan tercapainya keadilan dan pemerataan kesejahteraan umum, maka hak korban pencabulan atas perlindungan pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang jaminan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, sanksi yang diterima oleh pelaku tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hakim menjatuhkan hukuman kurang dari setengah dari hukuman maksimal dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS, menjatuhkan sanksi lebih rendah dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengingat terdapat pasal yang melihat faktor kerentanan penyandang disabilitas yaitu pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS disebutkan, penambahan hukuman pidana sebanyak 1/3 dari masa hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap penyandang disabilitas.

“(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: ..”

“h. dilakukan terhadap penyandang disabilitas”

Adapun hak-hak korban yang tidak terpenuhi, seperti hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang paham difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Padahal begitu penting hak-hak tersebut sehingga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

¹⁵ Johan Runtu, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Peradilan Pidana, *jurnal Lex Crimen 1*, no. 2 (2012): 13.

Saksi dan Korban menegaskan tentang hak-hak yang diterima oleh saksi dan korban.

Adanya perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menyelesaikan masalah ini yaitu mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku adalah di bawah tuntunan dari jaksa dan hak yang seharusnya diperoleh bagi korban pencabulan yang memiliki *down syndrome* yang setiap orang belum banyak paham terkait dengan hak penyandang *down syndrome* serta pemenuhan haknya, menjadi dasar yang melatarbelakangi penulis untuk ingin lebih mendalam membahas dan melakukan analisis terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap penyandang *down syndrome* di Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik dan yakin bahwa penelitian ini adalah penting dan layak untuk diteliti, maka dari itu penulis akan mengkaji secara lebih mendalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang *Down Syndrome* (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada penyandang *down syndrome* dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb?
2. Bagaimana analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pencabulan penyandang *down syndrome* pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Formal
Tujuan formal dalam penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Tujuan Fungsional
 - a. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada penyandang *down syndrome* dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb
 - b. Untuk mengetahui perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pencabulan penyandang *down syndrome* pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb yang ditinjau dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini sebagai data informasi dalam memperkaya wawasan dibidang hukum pidana Islam mengenai pengaturan perlindungan hukum dan hak terhadap penyandang *down syndrome* sebagai korban tindak pidana pencabulan.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis, harapan penulis dapat menambah wawasan dibidang hukum pidana Islam, khususnya mengenai pemenuhan keadilan dan menjamin kepastian hukum bagi korban pencabulan penyandang *down syndrome*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mencari solusi, dan jalan keluar agar dapat mencegah, menekan, atau menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap *down syndrome* saat berhadapan dengan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut penelusuran yang dilakukan penulis selama ini belum ditemukan karya yang spesifik mengkaji tentang analisis terhadap perlindungan korban tindak pidana pencabulan penyandang *down syndrome* dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb dengan meninjau dari segi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, akan tetapi penulis

tetap menelaah karya tulis orang lain dengan tujuan agar tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu dengan karya orang lain. Berikut ini penelitian-penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini beserta perbedaannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Candrawati Sarina Siallagan, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Penyandang Disabilitas (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang)”. Skripsi ini memfokuskan pada perlindungan hukum yang diberikan untuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dan menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Sedangkan skripsi penulis memfokus pada wanita dewasa penyandang disabilitas intelektual (*down syndrom*) yang menjadi korban pencabulan, kemudian menjelaskan perlindungan hukum dan hak-hak korban yang harus terpenuhi pada saat penanganan di Pengadilan Negeri Wonosobo kemudian dikaji dalam segi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Skripsi karya Ni Putu Desi Novitawati, berjudul “Perlindungan Terhadap Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Mataram). Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya suatu tindak pidana pencabulan terhadap penyandang disabilitas diantaranya karena keadaan atau kondisi korban yang mempunyai keterbatasan fisik dan

mental, dan adanya kesempatan orang lain yang memanfaatkan kelemahan pada diri penyandang disabilitas. Kemudian skripsi ini menjelaskan bentuk perlindungan yang didapat korban tindak pidana pencabulan, apabila korban adalah anak-anak maka bentuk perlindungannya diberikan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia Yanrehsos Panti Sosial Marsudi Putra Paramita, LPA, dan PPA sedangkan untuk korban perempuan dewasa maka perlindungannya diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan skripsi penulis korbannya bukan anak tapi perempuan dewasa penyandang disabilitas intelektual (*down syndrom*) dan lebih memfokuskan pada perlindungan hukum dan hak apa saja yang seharusnya diterima oleh perempuan *down syndrome* yang menjadi korban pencabulan.

3. Skripsi karya Inas Nafisatul Hayati, yang berjudul “Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen). Penulis skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan dan penanganan anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dengan mengumpulkan informasi dari keluarga korban, Kepala Desa Tanon Kabupaten Sragen, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, dan Unit PPA Polres Kabupaten Sragen yang kemudian dikaji dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan skripsi penulis

menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan penyandang *down syndrome* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah hak-hak korban terpenuhi, dengan cara penulis menggali informasi dari Pengadilan Negeri Wonosobo. Kemudian data tersebut penulis analisis menggunakan sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.

4. Artikel berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Mentally Defective Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan" oleh Pradita Wanda Zahra. Di dalam artikel ini peneliti menjelaskan tentang penderita mentally defective menjadi sasaran kejahatan karena rendahnya kemampuan nalar yang tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri. Pada umumnya hak-hak penderita cacat mental atau mentally defective sama dengan korban kejahatan pada umumnya. Tidak berbeda jauh dengan skripsi yang akan peneliti teliti, hanya saja fokus utama skripsi ini yaitu pada hak-hak yang akan diterima oleh korban down syndrom dan penanganan kasusnya di PN Wonosobo.
5. Artikel berjudul "Lemahnya Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas" oleh Siti Faridah. Pada artikel ini, peneliti berfokus pada penegakan hukum kasus kekerasan pada perempuan difabel yang mana menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas banyak sekali hambatan yang ditemui seperti diskriminasi lingkungan (masyarakat), tidak adanya dorongan keluarga

dan proses hukum yang berangsur lama dan berbelit-belit. Adanya produk hukum belum diikuti langkah-langkah implementatif dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku. Sedangkan, skripsi yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada pemenuhan hak-hak yang akan diterima oleh perempuan down syndrom sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ada didalam pokok masalah.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang dilakukan dengan pengamatan dilapangan atau field research dengan tujuan untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.¹⁷

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), 21.

¹⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.¹⁸ Jadi penulis melakukan wawancara terhadap Galih Rio Purnomo S.H., selaku Hakim Anggota I yang menyelesaikan perkara pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb di Pengadilan Negeri Wonosobo.

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara lapangan dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dinamakan primer atau dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁹ Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dalam bentuk laporan tidak resmi yang akan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

diolah kembali oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan Galih Rio Purnomo S.H., selaku Hakim Anggota I yang menangani perkara pidana pencabulan terhadap korban *down syndrome* pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb.

b. Data Sekunder:

Data sekunder yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁰ Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Republik Indonesia

²⁰ Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Op.Cit., hal.81

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²¹ Yang merupakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, hasil penelitian atau karya ilmiah, dan literature jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3) Bahan Tersier/non-hukum

Bahan Tersier adalah bahan-bahan yang dapat menunjang, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti menggunakan kamus umum, website internet, media informasi lainnya.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara.

²¹ Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers 2018), hlm 216.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23-24.

Untuk mendapatkan data yang valid dan peneliti menggunakan penelitian data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Peneliti mengambil metode wawancara terstruktur dan berfokus untuk menemukan data dan menjamin kebenaran datanya.²³ Wawancara yang dilakukan peneliti dengan sebagai Hakim yang menangani perkara pidana pencabulan terhadap korban *down syndrome* dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb.

b. Dokumentasi

Metode *documentation* (dokumentasi) merupakan salah satu pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dilakukan dengan mengumpulkan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, catatan, dan sebagainya.²⁴ Metode ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip salinan putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb.,

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 188.

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 217

4. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian telah terkumpul, peneliti mengadakan analisis data yaitu proses penyederhanaan data penelitian sesuai kebetuk yang lebih mudah dibaca dan diintrepretasikan. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.²⁵ Deskriptif analisis yang peneliti tempu mendiskripsikan perkara tindak pidana pencabulan terhadap perempuan penyandang *down syndrome* di Pengadilan Negeri Wonosobo, dalam hal ini difokuskan pada dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini serta perlindungan terhadap hak-hak korban pencabulan *down syndrome* pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb. Kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab dan untuk mempermudah pembahasan perlu adanya penyusunan, maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut :

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 148.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Berisi pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban pencabulan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam dan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya, serta mendukung analisis terhadap penelitian yang diangkat. Terdiri dari teori pencabulan, tindak pidana pencabulan, korban dan hak-hak korban, perlindungan hukum, penyandang *down syndrome*, dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan penyandang *down syndrome* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab III merupakan objek penelitian yang berisi data dan informasi yang ditemukan. Dalam bab ini memuat pembahasan tentang kronologi kasus, dakwaan dan tuntutan dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb, dan amar putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb., .

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis. Berisi tentang analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan korban tindak pidana pencabulan penyandang *down syndrome* dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb.

Bab V merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PENYANDANG DOWN SYNDROME DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pencabulan

Pencabulan merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti betentangan dengan norma agama dan norma masyarakat Indonesia. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai tidak senonoh, melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor.¹ Adami Chazawi memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²

Hoge Road mengemukakan bahwa pesetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang harusnya dimasukkannya penis kedalam vagina dan kemudian mengeluarkan sperma, tetapi apabila tidak terpenuhi salah satunya misal, penis belum sempat masuk ke

¹ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Agung Media Mulia, 2012), 122.

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 17.

vagina tetapi sperma sudah keluar, perbuatan seperti itu termasuk kedalam pencabulan, dan apabila dilandasi dengan adanya pemaksaan dan kekerasan ataupun ancaman kekerasan tergolong berbuat cabul.³

Terdapat beberapa bentuk penyimpangan seksual yang khususnya dalam pencabulan seperti:

1. Perbuatan tersebut tidak hanya bersetubuh, melainkan
 - a. Masuknya alat kelamin kedalam anus (tempat pembuangan kotoran manusia) atau mulut
 - b. Memasukkan suatu benda yang bukan termasuk dari anggota badan laki-laki kedalam vagina atau mulut wanita
2. Tidak hanya dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan, namun dengan cara apa saja diluar kendali korban;
3. Objeknya bukan wanita yang sudah dewasa saja, tetapi wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan dibawah umur. Dan juga kepada wanita yang dengan keterpaksaan mengatakan setuju karena dibawah ancaman.

³ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus; Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 115.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis dan istilah tentang pencabulan, yaitu:⁴

a. *Exhibitionism*

Sengaja memamerkan organ seksual kepada orang lain secara tak diduga.⁵ Memamerkan alat kelamin merupakan tindakan mengekspos alat kelamin seseorang kepada orang yang tidak menginginkannya, terutama orang asing.

b. *Voyeurism*

Perbuatan mencium seseorang dengan bernafsu adalah tindakan mencium dengan intensitas dan keinginan yang tinggi untuk memuaskan hasrat seksual. Ciuman semacam ini biasanya dilakukan oleh orang yang hanya menginginkan hubungan seksual tanpa adanya perasaan cinta atau kasih sayang yang mendalam.

c. *Fondling*

Mengelus atau meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong.

d. *Fellation*

Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut atau memaksa seseorang untuk mencumbu organ genital pria dengan menggunakan bibir dan lidah atau sebaliknya.⁶

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Sinar Grafika: Jakarta 2004), hlm 64.

⁵ Ni Gusti Ayu Putu Suryani, *Exhibitionism Dikaji Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Budaya*. (UNUD: Udayana Press, 2016), 4.

⁶ Untung Santoso, *Rumah Tangga Sakinah: Tinjauan Sains, Al-Qur'an dan Hadi Hubungan Suami Istri*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002), 75.

B. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.⁷ Tindak pidana pencabulan diatur didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun jenis-jenis pencabulan dalam KUHP, yaitu :⁸

1. Pasal 289, mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 80.

⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), 111.

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁹

2. Pasal 290, mengenai perbuatan cabul kepada orang yang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun, dan lainnya.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;”

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”¹⁰

3. Pasal 291

“(1) Jika salah-satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

⁹ Lihat Pasal 289 KUHP

¹⁰ Lihat Pasal 290 KUHP

4. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul terhadap sesama jenis kelamin yang diketahuinya belum dewasa.

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹¹

5. Pasal 293, mengenai perbuatan cabul dengan menggerakkan seseorang yang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukannya perbuatan cabul.

“Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja mengge-rakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹²

6. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak kandungnya, anak tirinya, dan anak angkatnya serta perbuatan cabul yang dilakukan oleh pegawai negeri dan orang-orang yang memiliki jabatan penting seperti dokter.

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan ananya, anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang peliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum

¹¹ Lihat Pasal 292 KUHP

¹² Lihat Pasal 293 KUHP

dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."¹³

7. Pasal 295, mengenai seseorang mempermudah perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, dan anak angkatnya yang belum dewasa.

1. *"Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya, atau bujangnya yang belum cukup umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.*

2. *"Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain."*¹⁴

8. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang berbunyi

"Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4

¹³ Lihat Pasal 294 KUHP

¹⁴ Lihat Pasal 295 KUHP

(empat) bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”¹⁵

Aturan yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan terhadap orang yang memiliki keterbelakangan mental yaitu dijerat dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP.

“barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”¹⁶

Penggunaan frasa unsur tidak berdaya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya masih diterjemahkan secara terbatas. Pada praktiknya, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap pelaku yang disangka melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHP yang mana wanita sebagai korban dan objek hukum orang dalam unsur pasal ini, adalah wanita yang memiliki retardasi mental/keterbelakangan mental (sebagai korban) juga masuk dalam kategori tidak berdaya tersebut. Untuk dapat dikenai Pasal 290 ayat (1) KUHP, timbulnya keadaan pingsan atau tidak berdaya pada perempuan (korban) itu bukan pelaku yang membuatnya.¹⁷

¹⁵ Lihat Pasal 296 KUHP

¹⁶ Lihat Pasal 290 ayat (1) KUHP

¹⁷ Dwi Novantoro, Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang “Tidak Berdaya” Dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jember, Univesitas Jember, 2018, hlm.28

Adami Chazawi menyatakan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain *in case* disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.¹⁸

SR. Sianturi berpendapat mengenai unsur tidak berdaya adalah karena seseorang yang tidur sangat pulas atau seseorang dalam keadaan gila atau idiot sehingga tidak mengetahui atau tidak menyadari apa yang terjadi padanya, kiranya juga tepat untuk penerapan pasal ini, karena pasal ini pada dasarnya melindungi seseorang wanita yang sedang dalam keadaan tidak sadar.¹⁹

Dengan demikian, unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

¹⁸ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta, Grafindo Persada), 2005, hlm. 68.

¹⁹ SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1983), hlm.23

Selanjutnya, jika merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generali*, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran seksualitas, termasuk delik pelecehan seksual fisik.²⁰ Pasal yang menyebutkan perbuatan cabul dengan tipu muslihat, terdapat pada Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”²¹

Pasal di atas memberi penjelasan bahwa tindak pidana yang termasuk dalam “pelecehan seksual fisik” dengan tipu muslihat adalah tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan karena posisi korban yang berada di bawah kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang. Pelecehan seksual fisik ini terjadi karena pelaku berusaha mengiming-imingi atau melakukan serangkaian tipu muslihat untuk meyakinkan korban bahwa

²⁰ Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²¹ Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perbuatan yang dilakukan merupakan perwujudan dari ketertarikan seksual atau untuk meromantisasi suasana antar pelaku dan korban, bukan dalam keadaan dibawah kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan terhadap seseorang.²²

Pada hakikatnya setiap perbuatan dapat dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris menerangkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana diantaranya:²³

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana ada dua macam, meliputi:

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku. Unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan

²² Gen Yaish Ibrahim, “Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Hukum Adigama* 5, No. 1 (2022): 103.

²³ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 193.

mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁴

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan pidana.²⁵

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau dalam hal ini yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya²⁶ Unsur subjektif ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (dolus)
- b. Kealpaan (culpa)
- c. Niat (voornemen)
- d. Maksud (oogmerk)
- e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade)²⁷
- f. Perasaan takut (urees)

²⁴ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 192.

²⁵ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013), 360.

²⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 192.

²⁷ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Op.cit.

Segala bentuk tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP memiliki unsur yang dapat diuraikan untuk memperjelas atau mempertegas suatu tindak pidana sehingga membuat jelas perbedaan dari perbuatan yang dilarang. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP adalah:

1. Unsur-unsur Objektif :
 - a. Perbuatannya : perbuatan cabul.
 - b. Objeknya : dengan seorang.
 - c. Dalam keadaan : Pingsan, atau Tidak berdaya
2. Unsur-Unsur Subjektif :
 Diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

C. Korban dan Hak-Hak Korban

Pembahasan tentang korban tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Korban dalam kajian viktimologi adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁸

²⁸ Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 73.

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁹ Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban yaitu:

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.³⁰

Adapun pengertian korban yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.³¹

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

²⁹ Lihat UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁰ Bambang Waluyo, *Vitimologi Perlindungan Hukum Korban dan Sanksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

³¹ Lihat UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.³²

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa korban adalah seseorang yang menderita fisik/tubuh dan jiwa/mental bahkan kerugian terhadap harta bendanya, baik itu korban yang menderita langsung maupun tidak langsung, yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain dengan maksud memenuhi kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan hukum pidana. Melanggar hak perseorangan (korban) merupakan pelanggaran hukum pidana.

Berkaitan dengan korban kejahatan, maka yang perlu disampaikan dan diketahui oleh korban adalah mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa diri dan keluarganya. Arif Gosita juga menyebutkan beberapa hak-hak korban, diantaranya yaitu:³³

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitannya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan pihak korban;
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 44.

³³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 53.

- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Mendapat hak miliknya kembali;
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- h. Menggunakan upaya hukum (*Rechtsmiddelen*).

D. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar dan pelanggarnya diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.³⁴ Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, tertulis dan tidak tertulis sehingga dapat mewujudkan fungsi hukum yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan perdamaian.

Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum yaitu berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keamanan lahir dan batin dari campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 43.

manapun.³⁵ Sementara itu, Muchsin juga mengutarakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, yaitu suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Dalam sebuah penyelesaian perkara, saksi dan korban rentan terhadap ancaman pada diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan harta benda mereka ketika mereka mengungkapkan kejahatan sehingga sudah selayaknya saksi dan korban dilindungi dalam hal ini. Mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

³⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), 102.

Korban.³⁶ Adapun Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur bahwa perlindungan saksi dan korban didasarkan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
2. Rasa aman.
3. Keadilan.
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, yakni kejelasan peraturan perundang-undangan tentang hak, kewajiban serta kedudukan seseorang atau badan hukum. Kepastian hak, kewajiban serta kepastian kedudukan itu menciptakan ketertiban, sebab dengan adanya kejelasan yang sebagaimana diatur oleh undang-undang, maka seseorang benar-benar mengetahui kedudukannya, sejauh mana hak dan kewajibannya pada kedudukan itu.

Dengan demikian, perlindungan hukum hanya bisa dicapai jika telah terdapat peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak seseorang, atau kelompok dalam suatu ketentuan hukum. Seperti pula dengan perlindungan kepada korban, terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak-hak korban yang meliputi aturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak korban, lembaga serta cara melakukan penegakkan hak-hak korban serta pemberlakuan peraturan perundang-

³⁶ Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan hak-hak korban.³⁷

E. Penyandang *Down Syndrome*

Penyandang disabilitas atau orang-orang yang berkebutuhan khusus, memiliki perbedaan kemampuan yang seringkali dikenal dengan istilah difable (*differently abled people*) adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.³⁸ Terminologi lain yang kemudian juga dapat digunakan untuk menyebut "diable" ini adalah "penyandang cacat", "orang berkelainan", atau "orang tidak normal". Istilah tersebut sebenarnya tidak "bebas nilai", artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang "melabelkan" dan mendominasi kelompok masyarakat lain.³⁹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan pengertian penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu

³⁷ Sudirman Suparmin, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan: CV. Manhaji, 2020), 63.

³⁸ Rahayu Repindowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8, (2015): 20.

³⁹ Rahayu Repindowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8, (2015): 18.

lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴⁰

Terdapat pembagian jenis penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik: terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas intelektual: terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- c. Penyandang Disabilitas mental: terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik: terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

⁴⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari:⁴¹

1. Hak hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsensi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

⁴¹ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Salah satu penyandang disabilitas yang banyak mendapatkan diskriminasi adalah *down syndrome*. Sindrom down atau *down syndrome* bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan kelainan genetik trisomi yang menyebabkan ketidakmampuan intelektual (disabilitas intelektual) dapat terjadi pada pria dan wanita.⁴² Timbulnya penyakit *down syndrome* pada bayi disebabkan oleh kelebihan kromosom, yang umumnya bukan karena pewarisan.⁴³ *Down syndrome* disebabkan adanya gangguan pada genetik semenjak bayi dilahirkan, terjadi pada tahap terbentuknya embrio (cikal bakal bayi) yang disebabkan oleh kesalahan pada pembelahan sel disebut nondisjunction embrio yang pada biasanya membuat dua salinan pada kromosom 21, *down syndrome* menghasilkan salinan 3 pada kromosom 21, hal ini menyebabkan bayi memiliki 47 kromosom tidak 46 kromosom seperti bayi yang normal.⁴⁴

Beberapa karakter fisik yang khas dari penyandang *down syndrome* adalah sebagai berikut:

- a. Bagian belakang kepala rata (*Flattening of the back of the head*),

⁴² Jati Sudiono, *Gangguan Tumbuh Kembang Dentokraniofasial*, (Penerbit Buku Jakarta: Kedokteran EGC, 2019), 84.

⁴³ Faradz, Sultana, *Mengenal Sindrom Down: Panduan untuk Orangtua & Profesional*, (Semarang: Undip Press, 2016), 19.

⁴⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Mengenal Down Syndrome dan Jenis-jenisnya*, (Jakarta: 2019).

- b. Mata sipit karena adanya tambahan lipatan kulit sepanjang kelopak mata,
- c. Alis mata miring (*slanting of the eyelids*),
- d. Telinga lebih kecil, sehingga mudah terserang infeksi
- e. Mulut yang mungil, lidah tebal dan pangkal mulut yang cenderung dangkal. Di samping itu, otot mulut mereka juga kerap lemah, sehingga menghambat kemampuan bicara. Pertumbuhan gigi geligi mereka pun lambat dan tumbuh tak beraturan. Gigi yang berantakan ini juga menyulitkan pertumbuhan gigi permanen.
- f. Otot lunak
- g. Persendian longgar (*loose ligament*), tangan mungil ruas jari kelingking mereka kadang tumbuh meiring atau malah tidak ada sama sekali
- h. Di telapak tangan mereka terdapat garis melintang yang disebut simian crease
- i. Kaki yang mungil, *simian crease* juga terdapat di kaki mereka, yaitu di telunjuk dan ibu jari yang cenderung lebih jauh dari pada kaki orang normal. Keadaan telunjuk dan ibu jari yang berjauhan itu disebut juga *sandal foot*.
- j. Hidung mereka cenderung lebih kecil dan datar. Ini tak jarang diikuti dengan saluran pernapasan yang kecil pula, sehingga mereka sering kesulitan bernapas.
- k. Rambut mereka lemas, tipis, dan jarang.

F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang *Down Syndrome*

Upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang diberikan kepada korban diantaranya ialah, dilakukannya pemulihan psikis maupun pemulihan sosial, pemberian imbalan bisa berupa uang, bukan uang, restitusi serta ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban sebagai upaya penggantian biaya perawatan medis, psikologis, maupun kerugian ekonomi lainnya.

Mengenai hak yang diperoleh saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka saksi dan korban mendapatkan hak berupa:

- a. Mendapatkan penjagaan atas keselamatan individu atau diri sendiri maupun keluarga, harta benda, dan terbebas dari ancaman mengenai kesaksian yang akan, sedang, dan telah dibagikannya.
- b. Turut berpartisipasi dalam sistem pemilihan dan pembentukan dalam upaya perlindungan dan bantuan keamanan.
- c. Tidak ada tekanan dalam memberikan kesaksian.
- d. Memperoleh penerjemah.
- e. Tidak terikat adanya pertanyaan atau kalimat yang menjebak.
- f. Memperoleh berita atau laporan tentang perkembangan kasus.

- g. Memperoleh berita atau laporan tentang putusan pengadilan.
- h. Memperoleh berita atau laporan tentang dibebaskannya terpidana.
- i. Dijaga dan dirahasiakan label atau identitas sanksi dan korban.
- j. Memperoleh label atau identitas yang baru.
- k. Memperoleh tempat tinggal sementara.
- l. Memperoleh tempat tinggal yang baru.
- m. Mendapatkan biaya ganti transportasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.
- n. Memperoleh advokasi hukum.
- o. Mendapatkan dana untuk biaya hidup hingga batas waktu habis.
- p. Memperoleh pendampingan.⁴⁵

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: (a) bantuan medis; dan (b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Berdasarkan pasal tersebut, maka korban tindak pidana

⁴⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pencabulan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi.⁴⁶

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan *down syndrome* dan penyandang disabilitas lainnya, akan mendapatkan perhatian khusus lebih dari perlindungan korban pencabulan pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya stigma tentang *victim blaming* oleh masyarakat umum, kondisi kedisabilitasannya, memiliki perbedaan antara umur kalender dengan umur mental, sehingga tentu perlu ada perlakuan khusus dalam bentuk perlindungan hukumnya baik dari sisi sosiologis maupun aturan terkait. Perlakuan khusus tersebut sudah harus dimulai sejak dari awal proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta peradilan dengan menempatkan aksesibilitas terhadap akomodasi yang layak baik dari sarana prasarana maupun pemahaman tentang kedisabilitasannya oleh para Aparat Penegak Hukum, serta pentingnya penilaian personal yang harus dilakukan pada tahap awal ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual korban pencabulan berhadapan dengan hukum.

Perlakuan khusus terhadap korban pencabulan penyandang *down syndrome* tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal dan juga dijamin dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) bahwa,

⁴⁶ Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 34.

*“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*⁴⁷

Hal ini dikarenakan penyandang *down syndrome* dan penyandang disabilitas lainnya memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang *down syndrome* mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Negara menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung), melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas, serta komitmen negara dalam mewujudkan nilai-nilai hak asasi manusia, perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, maka negara mewujudkan hal tersebut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*the obligation to protect*), memenuhi (*the*

⁴⁷ Imas Sholihah, “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas,” *Jurnal: Sosio Informa* 2, no. 2, (2016): 167.

obligation to fulfill),⁴⁸ dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana secara umum tidak dapat dilakukan selayaknya kepada korban dengan penyandang disabilitas, dikarenakan butuh pendampingan bagi korban yang tidak hanya mengerti akan perkara pidana yang dihadapi korban dalam perspektif hukum, tetapi juga tentang kebutuhan dari penyandang disabilitas itu sendiri.⁴⁹

Oleh karena itu, terdapat peraturan khusus yang mengatur penyandang disabilitas berproses hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Keberadaan dari peraturan terkait akomodasi yang layak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagaimana termuat pada Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 menjelaskan bahwa,⁵⁰

“Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia

⁴⁸ Yossa AP Nainggolan, dkk, *Mendorong Pengesahan Optional Protocol CRPD Kertas Posisi dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas*, (Komnas HAM: Jakarta, 2016), 13.

⁴⁹ Andrie Irawan, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, (2013): 8.

⁵⁰ Lihat Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020

dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan”

Kemudian, untuk proses penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum juga mengacu kepada ketentuan Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 menjelaskan bahwa,⁵¹

“Penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.”

Atas keterbelakangan mental yang dimiliki oleh penyandang *down syndrome*, sebaiknya disediakan pendamping khusus pada saat proses penyidikan dan penuntutan, biasanya orang yang dekat secara psikologis dengan korban atau pendamping khusus yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang disabilitas (LSM Disabilitas, Organisasi Penyandang Disabilitas). Hal ini bertujuan untuk membantu aparat penyidik dalam mengumpulkan informasi, saat diperiksa tetap merasa nyaman, dan kebutuhannya juga terpenuhi.⁵² sebagaimana tertera dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan,

*“dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”*⁵³

⁵¹ Lihat, Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020

⁵² Hari Kurniawan dkk, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 102

⁵³ Lihat Pasal 120 ayat (1) KUHAP

G. Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan *jinayah* dan *jarimah*.

a. *Jinayah*

Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara bahasa, kata *jinayat* adalah bentuk jamak dari kata *jinayah* yang berasal dari *jana dzanba yajnihi jinayatan* yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim *masdar* (kata dasar), kata *jinayah* dijamakkan karena mencakup banyak jenis perbuatan dosa, terkadang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan, baik disengaja maupun tidak.⁵⁴

Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁵⁵ Pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir ‘Audah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syar’i (Al-Qur’an dan Sunnah) karena akan

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 18.

⁵⁵ ‘Audah, ‘Abd al-Qadir, *At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), 53-54.

mendatangkan kemadharatan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.⁵⁶

b. *Jarimah*

Jarimah berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁵⁷

Dalam terminologi hukum islam atau fiqh, istilah *jarimah* menurut Al-Mawardi adalah:

وَالْجَرَائِمُ : مَحْظُورَاتٌ بِالشَّرْعِ , زَجَرَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*Jaraim (tindakan kriminal) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah Ta’ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta’zir kepada pelakunya.*”⁵⁸

Adapun menurut *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah*, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 506.

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-‘Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Al-Anjlu Al-Misriyah), 22.

⁵⁸ Fadhli Bahri, *Terjemahan Al-Ahkam As-Sulthaniyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 358.

melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam *Qanun Jinayah* diancam dengan ‘*uqubah hudud, qisash, diyat* dan/atau *takzir*.⁵⁹

Jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan atau dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik, dan sebagainya. Semua itu disebut dengan istilah jarimah kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut, seperti *jarimah as-sirqah, jarimah al-qatl al-amd, jarimah az-zina*. Sedangkan pemakaian kata *jinayah* memiliki arti lebih luas, yaitu ditunjukkan bagi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditunjukkan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqh yang memuat masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut *fiqh jinayah* dan bukan istilah *fiqh jarimah*.⁶⁰

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

- a. Berdasarkan berat-ringannya hukuman, tindak pidana terbagi menjadi: tindak pidana hudud, qisas dan diat, serta tindak pidana takzir.

⁵⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 21.

- b. Berdasarkan niat pelaku: tindak pidana disengaja dan tindak pidana tidak sengaja;
- c. Berdasarkan waktu terungkapnya: tindak pidana yang tertangkap basah dan tidak tertangkap basah;
- d. Berdasarkan cara mengerjakannya: tindak pidana positif dan negatif, tindak pidana tunggal dan berangkai, tindak pidana terjadi seketika (temporal) dan terjadi dalam waktu lama (nontemporal).
- e. Berdasarkan karakter khususnya: tindak pidana yang mengganggu masyarakat umum, tindak pidana mengganggu individu, tindak pidana biasa, dan tindak pidana politik.⁶¹

2. Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam

Pencabulan dalam hukum pidana islam disebut *fusuq* karena tidak ada istilah pencabulan melainkan perzinaan. Secara bahasa *fusuq* diartikan:

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
- b. Berbuat cabul. Hidup dalam kemesuman dan dosa
- c. Sesat, kufur
- d. Berzina⁶²

Di dalam hukum Islam tindak pidana pencabulan belum diatur secara khusus, namun perbuatan

⁶¹ Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Mugaranan bil Qanuni Wad'iy, Muassasah Ar-risalah*. (Edisi Indonesia. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 99.

⁶² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 31.

pencabulan termasuk dalam kategori zina karena pencabulan merupakan bagian atau menuju perzinahan dan pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilarang. Hukum Islam menjatuhkan hukuman atas perbuatan zina karena dianggap mengusik masyarakat dalam keselamatannya. Oleh karena itu, hukum Islam diberlakukan untuk melindungi keutuhan masyarakat secara kuat dan erat. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum larangan melakukan perzinahan ialah QS. Al-Isra':32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."*⁶³

Ayat diatas merupakan larangan yang utama dalam konteks pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhulwat, meraba, memeluk, mencium seseorang yang bukan pasangan sahny.⁶⁴ Ketentuan hukum pidana Islam mengenai kejahatan pencabulan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan

⁶³ Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

⁶⁴ Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), 149.

pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa.⁶⁵

Pengikut Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan bahwa zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur. Pencabulan sendiri merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila.⁶⁶ Terkait hal ini, dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan jarimah *ta'zir*, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam Al-Quran dan Hadis sebagaimana jarimah had, dan pencabulan merupakan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Adapun beberapa pendapat ulama tentang hukuman bagi pelaku pencabulan. Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan adalah dihukum *ta'zir*. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, pelaku tetap diadili dengan had atas dasar qiyas. Hanya saja dalam jinayah penggunaan qiyas justru menimbulkan syubhat. Oleh karena itu, pendapat yang diterima adalah pendapat Abu Hanifah. Termasuk

⁶⁵ Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* 2, no. 3 (2021): 343.

⁶⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 31.

jarimah ta'zir adalah percobaan perzinaan/pemeriksaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan, dan ini merupakan tindak pidana biasa.⁶⁷ Dengan demikian, ancaman bagi pelaku pencabulan dalam hukum Islam yaitu hukuman ta'zir, yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan dalam pelaksanaannya tidaklah boleh dilakukan sesuka hati hakim tetapi harus memenuhi unsur-unsurnya.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan seseorang termasuk ke dalam jarimah jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir 'Audah dalam hukum pidana Islam, unsur jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu:⁶⁸

a. *Al-rukn al-syar'i*

Unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi pada pelaku. Agar dapat menuntut seseorang diranah pidana, langkah utama yang harus ada yakni membuat undang-undang yang mengaturnya.

⁶⁷ Djazuli, Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 177.

⁶⁸ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), 793-817.

b. *Al-rukn al-maddi*

Unsur materil merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang akan dipidana ketika ia terbukti melakukan jarimah. Unsur tersebut bisa dibuktikan melalui persidangan.

c. *Al-rukn al-adabi*

Unsur moril merupakan unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan atau bisa juga nantinya akan disalahkan.

Jika memenuhi ketiga unsur tersebut, maka pelaku tindak pidana pencabulan harus dihukum. Hal tersebut agar pelaku mendapat efek jera dan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat.⁶⁹

3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam

Perlindungan hukum dalam Konteks Hukum Pidana Islam melibatkan pemenuhan hak-hak individu dan upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang. Dalam konteks perlindungan korban, hukum Islam menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang adil dan berkeadilan kepada korban kejahatan dan korban dalam kasus pidana. Perlindungan

⁶⁹ Nur Lailatul Musyafaah, Achmad Safiudin R, and Hammis Syafaq, "Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam" *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 129.

hukum tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, wanita, korban tindak pidana, dan anak.⁷⁰

Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap umatnya. Sebagaimana seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syathibi bahwa setiap bentuk hukum Islam yang diturunkan Allah adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan hukum syariah erat kaitannya dengan kebutuhan untuk melindungi umat manusia.⁷¹

Hukum pidana Islam berprinsip pada Asas Keadilan yang memiliki tujuan seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak pandang bulu dengan proporsional, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak membedakan dari segi fisik mau psikisnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan pada Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan

⁷⁰ Idham SH, MH, Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Hukum Positif Islam Di Indonesia (Studi Aplikasi Hak Asasi Manusia), *Jurnal Varia Bina Civika*, no. 75 (2012), 51.

⁷¹ Muhammad Tholchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya* (Universitas Islam Malang: Galasa Nusantara, 1987), 123.

Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."⁷²

Selain berprinsip pada keadilan, ajaran juga Islam sangat mengutamakan persamaan. Prinsip persamaan berarti semua manusia adalah sama, harus diperlakukan sama, tidak boleh mengutamakan suatu golongan, semua manusia mempunyai kesempatan dalam setiap kesempatan yang ada. Perbedaan manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah didasarkan kepada ketakwaan kepada Al-Khaliq Allah SWT.⁷³ Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Hujaraat: 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
اتَّقِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujarat: 13)⁷⁴

⁷² Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

⁷³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 37.

⁷⁴ Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

Ungkapan "Hai manusia" pada ayat di atas dimulai, dalam menandakan penting akan peniadaan perbedaan status, ras, gender dan agama dalam mengklaim hak dan pemberlakuan keadilan.⁷⁵

Pada pelaksanaan perlindungan hukum, aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa, maupun hakim tidak boleh membedakan korban yang sedang ditanganinya seperti contohnya ketika korban yang ditanganinya merupakan penyandang *down syndrome*, maka aparat penegak hukum harus berbuat adil dengan memenuhi hak-haknya pada proses peradilan, sebagaimana Islam menempatkan penyandang *down syndrome* dan penyandang disabilitas lainnya pada posisi yang adil.

Penyandang disabilitas *down syndrome* secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi hanya ditemukan beberapa kategori difabel secara fisik. beberapa surat Al Quran sebagai berikut:

- a. QS. Al Baqarah [2]: 18

صُمُّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ⁷⁶

(Mereka) tuli, bisu, lagi buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.⁷⁶

- b. QS. Al Baqarah [2]:171

⁷⁵ Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komnas HAM, 2007), 100.

⁷⁶ Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا
يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً⁷⁷ صُمُّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ

Perumpamaan (penyeru) orang-orang yang kufur adalah seperti (penggembala) yang meneriaki (gembalaannya) yang tidak mendengar (memahami) selain panggilan dan teriakan (saja). (Mereka) tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti.⁷⁷

Ayat-ayat diatas tidak semua menunjukkan konotasi makna sebagai kaum difabel secara fisik, tetapi lebih kepada cacat non fisik yaitu digunakan dalam konteks ancaman balasan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. seperti mendustakan risalah Nabi, mendustakan ayat-ayat Allah SWT, menyembah selain Allah SWT, tidak mengambil manfaat dari pancaindra untuk menelaah kebenaran, berbuat kerusakan, mengingkari hari akhir, berpaling dari hari akhir. Disabilitas mental dalam Al-Quran lebih digunakan untuk perumpamaan/pemisalan untuk orang-orang kafir yang buta hatinya.

Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang memarginalkan penyandang *down syndrome*, yang ada justru adalah mereka dianggap sama dengan manusia pada umumnya, yaitu nondisabilitas. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya

⁷⁷ *Ibid.*,

dari manusia kecuali Allah SWT meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surah at-Tin/95:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

*“sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”*⁷⁸

Ar-Raghib al-Ashfahani, pakar bahasa Al-Qur'an, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah-nya menyebutkan bahwa kata *taqwim* pada ayat di atas sebagai sebuah isyarat tentang keistimewaan yang dimiliki oleh manusia dibanding dengan makhluk lainnya, yaitu akal, pemahaman, dan bentuk fisiknya yang tegak dan lurus. Sehingga, kalimat *aḥsanu taqwim* dipahami sebagai bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang dapat menjadikan manusia melaksanakan fungsinya sebagai hamba dan *khalifatullah* dengan sebaik mungkin.⁷⁹

Perzinahan dan pencabulan dianggap sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi serius. Perzinahan adalah hubungan seksual di luar nikah, sementara pencabulan mencakup tindakan yang melanggar batasan-

⁷⁸ Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

⁷⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 21.

batasan agama terkait dengan hubungan seksual. Hukum Islam menetapkan sanksi yang tegas terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Selain itu, Islam juga melarang mendekati zina, termasuk praktik oral seks.⁸⁰ Islam memberikan perlindungan yang besar terhadap kehormatan manusia, termasuk dalam kasus zina dan masalah-masalah yang merusak kehormatan orang lain⁸¹ sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT yang tersurat dalam Al-Qur'an, Surah An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدَنْ
 تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ
 فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu

⁸⁰ Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 204.

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), 9.

*paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Qs. An-Nur ayat 33)*⁸²

Imam Malik berpendapat “Sanksi hukuman dalam kasus-kasus semacam ini diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman yang diterapkan bagi yang diperkosa”.⁸³ Pendapat Imam Malik tersebut, bersumber kepada Surah An-Nur ayat 33.⁸⁴

Pemberian hukuman kepada pelaku, merupakan bagian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan.⁸⁵ Pemberian hukuman kepada pelaku berguna sebagai bentuk memberikan keamanan bagi korban agar pelaku tidak akan mengganggu korban lagi.⁸⁶ Dalam pandangan fiqih jinayah, tindakan pencabulan termasuk kedalam jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kehormatan

⁸² Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

⁸³ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 217.

⁸⁴ Ibid., 223.

⁸⁵ Siti Ulvah Fauziah, Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1. No. 1, (2023): 37.

⁸⁶ Nur Lailatul Musyafaah, Achmad Safiudin R, and Hammis Syafaq, “Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 129.

sebab jenis kejahatan ini tidak ada dasar hukumnya didalam Al-Qur'an dan Hadist.

Apabila pelaku pencabulan terhadap penyandang *down syndrome* hanya sebatas melakukan tindakan perabaan dan tidak sampai bersenggama, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*. Akan tetapi jika pencabulan yang dilakukan disertai dengan kekerasan maka dapat dijatuhi hukuman qishas dan membayar diyat. Hukuman yang dijatuhkan hanyalah kepada pelakunya saja, karena korbannya memiliki keterbelakangan mental dan dipaksa untuk menuruti kemauan pelaku yang mana korban tidak mampu untuk melakukan penolakan dan perlawanan.⁸⁷

Sanksi dari hukuman *ta'zir* tidaklah terbatas dan ditentukan oleh penguasa, selama perbuatan maksiat yang dilakukan dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku, maka unsur-unsur jarimah harus terpenuhi agar penjatuhan sanksi dari jarimah ini dapat direalisasikan dengan benar. Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai *jarimah* (pidana) apabila perbuatan itu telah memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:

- a. Terdapat *naṣh* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Terdapat tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak

⁸⁷ Siti Ulvah Fauziah, Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, Op.cit., 42.

berbuat, dan unsur ini disebut unsur materiil (*rukun maddi*).

- c. Pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut unsur moriil (*rukun adabi*).⁸⁸

Kemudian Pemulihan terhadap korban pencabulan merupakan bagian tujuan dari prinsip Islam *rahmatan lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam) dan berkaitan dengan kemaslahatan individual korban. Teori *Muqāsid al-Syarī'ah* adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori *Muqāsid al-Syarī'ah* dari perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu yang pertama *Hifz al-Dīn* (pelestarian agama) yang memiliki makna menjaga norma-norma agama dari hal yang mengotorinya baik dari amal maupun akidah. Yang kedua yaitu *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa) yang bermakna perlindungan hak hidup setiap orang dan masyarakat dan semua hal yang mengancam jiwa. Yang ketiga, yaitu *Hifz al-Māl* (pelestarian harta) yang memiliki arti mengembangkan sumber ekonomi masyarakat dan menjaga keamanan harta bersama. Yang keempat, *Hifz al-Aql* (pelestarian akal) yaitu mencegah cacat pada akal yang dapat menghambat kecerdasan dan kreatifitas. Yang

⁸⁸ Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

kelima, yaitu *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan), dan sebagian ulama menambahkan *Hifz al-Ird* (pelestarian kehormatan).⁸⁹ Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tersebut bertujuan untuk membantu korban memperjuangkan hak-haknya dan memberikan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.⁹⁰

Perlindungan korban pencabulan berkaitan dengan *hifz al-nafs*, sebab korban pencabulan bisa mengalami masalah kesehatan baik fisik maupun psikisnya. Dalam *lingkup hifz nafs* (melindungi jiwa) korban pencabulan yaitu dengan pendampingan korban secara psikis serta perawatan kesehatan secara fisik. Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan harus mengutamakan perlindungan hak-hak korban dalam penanganannya.⁹¹ Perlindungan korban harus terjamin karena beberapa korban tindak pidana pencabulan mengalami trauma dan merasa takut jiwanya akan terancam.

⁸⁹ Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula, Di terjemahkan oleh Ali Abdelmon'im*, (Yogyakarta: Suka Pres, 2013), 8.

⁹⁰ Santoso and Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam," *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, no. 2 (2016), 116.

⁹¹ Muzaiyanah, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.7, no. 1 (2022): 20.

Teori *maqashid syari'ah* yang telah dijelaskan di atas merupakan tujuan hukum Islam bagi manusia dalam memelihara kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Dalam Islam pembahasan perlindungan korban yang bersifat umum dibahas yang kaitannya dengan tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) bagi kelangsungan hidup manusia. Hukum Pidana Islam tidak banyak membahas teori-teori tentang korban sebagaimana dalam hukum positif seperti studi tentang korban (viktimologi), tetapi lebih ke penghukumannya diberikan langsung kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan akibat atau berat ringannya perbuatan mereka.

Pada kasus hukum yang secara realita dijelaskan di dalam kedua sumber fiqih yang utama, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Adapun jika kemaslahatan tersebut ternyata tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber utama hukum fikih, maka perlu adanya peranan mujtahid dan fukaha guna menggali serta menemukan kemaslahatan tersebut. Penemuan maslahat yang digali oleh mujtahid tadi akan diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah dijelaskan di dalam nash⁹². Pada dasarnya, tujuan umum dari pensyariaan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan ini dengan mendatangkan manfaat serta menghindari bahaya. Apabila tidak adanya

⁹² Moh Khasan, "Kedudukan *Maqashid Al-Syariah* dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Dimas*, Vol. 8, No. 2, 2008, 304.

kemaslahatan, maka struktur kehidupan akan rusak, serta kekacauan dan kerusakan pun akan merajarela⁹³.

⁹³ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT DI Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2, Oktober 2016, 242.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Negeri Wonosobo

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Wonosobo

Sejarah mencatat bahwa sejak zaman Belanda, Pengadilan Negeri Wonosobo sudah ada dengan nama *Landraad*, akan tetapi nama ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi pada waktu itu, perubahan tersebut dapat dilihat pada zaman Belanda bernama *Landraad Wonosobo* atau sebagai *Judex Facti*. Ketika masa kemerdekaan terjadi perubahan nama menjadi Pengadilan Ekonomi dan bangunan gedung didirikan pada tahun 1986 yang bertempat di Jalan Pemuda No.6 Wonosobo.

Pada tanggal 7 Juni 1983 gedung Pengadilan Ekonomi Wonosobo berpindah tempat di Jalan Tumenggung Jogonegoro No.38 Wonosobo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan/Kabupaten Wonosobo dengan luas tanah dan bangunan secara keseluruhan $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dan melakukan perubahan nama menjadi Pengadilan Negeri Wonosobo. Gedung Pengadilan Negeri Wonosobo yang baru diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I Propinsi Jawa Tengah yaitu Bapak H. Oesman Sahidi, S.H.

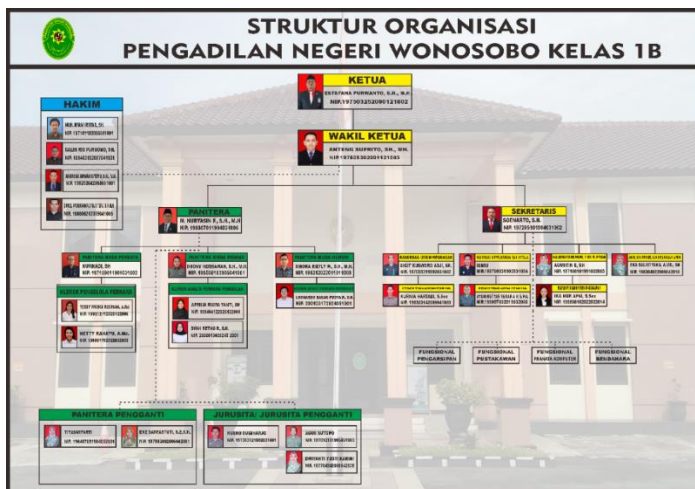
Kemudian di tahun 1985 terjadi *reuislagh* yaitu tanah dan bangunan gedung Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo yang terletak di Jalan Pemuda No.6 Wonosobo

menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang kemudian dijadikan kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo mendapatkan ganti rugi berupa tanah dan bangunan perumahan yang terdiri dari :

- a. Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang terletak di Jalan Tata Bumi No.1 Wonosobo,
- b. Rumah Dinas Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo yang terletak di Jalan Tata Bumi No.2 Wonosobo,
- c. Rumah Dinas Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Wonosobo No.3 s/d No.8 yang terletak di Jalan Tata Bumi No.3 s/d No.8 Wonosobo,
- d. Bangunan Ruang Sidang II.
- e. Bangunan Ruang Arsip,
- f. Bangunan No.4 dan No.5 terletak di kantor Pengadilan Negeri Wonosobo Jalan Tumenggung Jogonegoro no.38 Wonosobo.¹

¹ Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B, “Profil Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B” <https://www.pn-wonosobo.go.id>, diakses pada 14 Juni 2024.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosobo



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B 2024.²

3. Kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo

Pengadilan Negeri Wonosobo merupakan lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, dan perdata pada tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

² Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B, “Profil Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B” <https://www.pn-wonosobo.go.id>, diakses pada 14 Juni 2024.

Pengadilan Negeri Wonosobo memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menyelenggarakan administrasi perkara yuridiksi Pengadilan Wonosobo sendiri yaitu terdiri dari 15 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Sapuran, Kaliwiro, Leksono, Sukohardjo, Selomerto, Kalikajar, Kertek, Wonosobo, Watumalang, Mojotengah, Garung, Kejajar, dan Kalibawang.

Fungsi Pengadilan Negeri Wonosobo adalah sebagai berikut:³

- a. Fungsi Mengadili, yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Di Tingkat Pertama;
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsi di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku

³ Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B, “Profil Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B” <https://www.pn-wonosobo.go.id>, diakses pada 14 Juni 2024.

- hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/ jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;
- d. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
 - e. Fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (perencanaan teknologi informasi pelaporan, kepegawaian organisasi dan tatalaksana, umum keuangan dan perlengkapan);
 - f. Fungsi lainnya yaitu melaksanakan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Surat Keputusan *Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022* tentang Standar pelayanan informasi publik.⁴

B. Kronologi Kasus

Tindak pidana pencabulan terhadap penyandang *down syndrome* merupakan tindakan bejat atau kejam karena menyangkut hak asasi manusia dan perlu menjadi perhatian

⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B, Hal. 3

besar bagi penegak hukum. Pada awal Juni 2023 media massa Wonosobo dihebohkan dengan berita mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi pada perempuan penyandang *down syndrome* berinisial F, berumur 33 tahun menjadi korban pencabulan yang diiming-imingi uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh pelaku. Pelaku pencabulan tersebut berinisial H, laki-laki lanjut usia berumur 72 tahun.

Kronologinya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, kakak korban bernama Yulianto sedang masuk kantor MI Muhammadiyah guna mengajar murid disekolah. Saat dikantor, saudara sepupu dari korban yang juga menjadi guru di MI Muhammadiyah memanggil Yulianto dan menceritakan bahwa adiknya yaitu F mengalami kekerasan seksual dari Pak H. Sepulang dari mengajar, Yulianto mendengar lagi kabar dari teman pengajian adiknya, bahwa adiknya mengalami kekerasan seksual dari Pak H. Atas tersebarnya kabar tersebut, Yulianto menanyakan langsung kepada adiknya, akan tetapi adiknya tidak mau bercerita dengannya. Kemudian Yulianto meminta tolong sepupunya untuk meminta konfirmasi kepada adiknya mengenai kabar tersebut. Yulianto mendengarkan percakapan sepupu dan adiknya dari diding luar kamar adiknya dan berdasarkan pernyataan dari korban F bahwa benar Pak H telah melakukan pemerkosaan kepadanya sebanyak 3 (tiga) kali.⁵

Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah korban F tidak ingat lagi namun dipertengahan Mei 2023

⁵ Yulianto, Wawancara, Kakak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wonosobo, 4 Desember 2023.

sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu korban sedang sendirian di rumah lalu Pak H datang ke rumah korban untuk makan dan minum. Setelah selesai kemudian Pak H memberikan uang sejumlah 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu mengajak korban naik ke lantai dua rumah korban dan masuk ke dalam kamar tidur bapak korban sambil berkata “ayo bubukan berdua” (ayo tidur berdua). Kemudian Pak H langsung melepas semua pakaian yang ia pakai hingga telanjang. Pak H juga menyuruh korban untuk tidur tengkurap dan langsung menindih korban sambil menempelkan alat kemaluannya ke sela-sela pantat korban. Setelah itu korban disuruh terlentang dan pak H langsung menindih korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina korban, dimana saat itu awalnya korban sempat menolak dengan mengatakan "ngko loro (nanti sakit)", lalu dijawab Pak H "ora ngko penak (tidak sakit nanti enak)", sambil tangan Pak H meremas-remas kedua payudara korban, menciumi pipi, kening, dan bibir korban. Setelah itu Pak H memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban sambil digerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga Pak H mengeluarkan cairan dipaha korban. Kemudian korban membersihkan cairan dipaha korban tersebut menggunakan celana dalam korban. Setelah itu korban memakai pakaiannya dan Pak H juga memakai pakaiannya sambil mengatakan "awas aja omong sapa-sapa (awas jangan bilang siapa-siapa)", lalu Pak H keluar kamar dan meninggalkan korban F di rumah.

Kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang juga sudah korban F tidak ingat lagi namun dipertengahan Mei 2023

sekitar pukul 14.00 WIB, dimana saat itu Pak H tidak melihat sepeda motor terparkir yang berarti ayah korban sedang tidak ada di rumah, kakak korban sedang bekerja, dan tinggal korban sendiri yang ada didalam rumah. Ketika Pak H mengetahui situasi rumah tersebut sudah sepi dan hanya korban F di rumah, bergegas Pak H masuk ke dalam rumah dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar korban yang ada dilantai atas. Pada saat di dalam kamar, Pak H mengajak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan mengatakan "ayo turu karo nyong (ayo tidur sama saya)", kemudian Pak H melepaskan baju yang ia pakai dan menelanjangi korban. Pak H melepaskan semua hasratnya kepada korban dengan menempelkan alat kemaluannya ke sela-sela pantat korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban hingga ejakulasi dan Pak H mengeluarkan cairan spermanya di paha korban F. Selanjutnya Pak H menyuruh korban untuk memakai pakaiannya dan Pak H juga memakai pakaiannya. Kemudian Pak H keluar kamar dan meninggalkan korban.

Ketiga, pada hari senin dan tanggal yang sudah korban F tidak ingat lagi dan terjadi dipertengahan Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Pak H melakukan aksinya lagi pada saat korban F sedang sendirian didalam rumah. Kejadiannya hampir serupa dengan sebelumnya yaitu Pak H mendekati korban yang sedang duduk-duduk dibalkon rumah dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar milik ayah korban. Lagi-lagi Pak H melepas bajunya dan menelanjangi korban, menciumi pipi dan kening korban secara bergantian,

memuaskan nafsunya kepada korban hingga Pak H memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban F sampai Pak H ejakulasi. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Pak H menyuruh saksi untuk mengenakan pakaiannya dan Pak H juga memakai pakaiannya. Kemudian tanpa rasa bersalah Pak H keluar kamar dan meninggalkan rumah saksi.⁶

Ketika korban F mengkonfirmasi kabar tersebut benar dan telah menceritakan semuanya. Langsunglah Yulianto bergegas pergi ke kantor desa untuk mendapatkan solusi. Namun kepala desa lambat dalam merespon kejadian tersebut. Yulianto sempat mendatangi lebih dari 2 kali mendatangi kantor desa, namun dari pihak desa tidak menindaklanjuti dari adanya laporan dari keluarga korban tersebut dan malah menyuruh Yulianto untuk menanyakan langsung kepada Pak H apakah melakukan pemerkosaan tersebut kepada adiknya. Yulianto merasa kejadian yang dialami oleh adiknya itu disepelekan oleh kepala desa, akhirnya Yulianto langsung mendatangi Polsek Leksono dan melaporkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Pak H kepada adiknya yaitu korban F.⁷

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Sebelum menemukan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb.

⁷ Yulianto, Wawancara, Op.cit.

fakta-fakta hukum, maka harus ada pembuktian sebelumnya. Sistem pembuktian dalam Hukum Pidana ada dua, diantaranya:⁸

1. Harus dibuktikan dengan alat bukti yang mencapai batas minimal, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memenuhi syarat.
2. Selain sistem di atas yang dijelaskan, harus didukung lagi dengan keyakinan Hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).

Menurut pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika belum ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dijelaskan di atas, serta keyakinan bahwa tindakan tersebut adalah benar adanya.⁹ Diterangkan juga dalam pasal 184 KUHAP mengenai macam-macam alat bukti, diantaranya yaitu:

1. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.¹⁰

Pertimbangan hakim merupakan faktor utama dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 568.

⁹ Lihat Pasal 183 KUHAP

¹⁰ Lihat Pasal 184 KUHAP

mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum maka batal demi hukum.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim Anggota I yaitu Bapak Galih Rio Purnomo S.H., menyatakan bahwa

“Seorang hakim dalam menentukan sanksi pidana memiliki dasar pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dan diperoleh selama proses dipersidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan juga memerlukan pertimbangan yang bersifat non yuridis dengan cara hakim melihat dari sisi latar belakang terdakwa, kondisi psikologis dan ekonomi pada diri terdakwa. Dengan demikian, dalam penyelesaian perkara tersebut dapat

¹¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Alfabeta, Bandung, 2013), hlm 16.

¹² Joanaedi Efendi. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. (Depok: Prenadamedia Group 2018), Hlm 109.

*diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.*¹³

Pada putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb menyatakan terdapat 5 saksi yang melakukan pemeriksaan diantaranya adalah saksi 1 yaitu korban F****, saksi 2 yaitu saudara sepupu korban, saksi 3 yaitu adik kandung saksi, saksi 4 yaitu kakak kandung korban, saksi 5 yaitu bapak kandung korban yang kemudian dalam pemeriksaannya ditemukan bahwa:

1. Kelima saksi kenal baik dengan terdakwa,
2. Korban secara mental tidak sehat atau memiliki keterbelakangan mental sejak kecil,
3. Korban tidak bersekolah dan kesehariannya korban di rumah bersama-sama dengan adik korban,
4. Korban tidak pernah pacaran dan belum pernah dicium orang lain,
5. Terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 3 (tiga),
6. Adanya kejadian tersebut korban menjadi ketakutan, trauma, mengeluh vagina terasa sakit,
7. Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa mempunyai teman wanita yang nurut diajak berbuat apa saja dan siap menikahi apabila teman wanitanya tersebut hamil.

Bapak Galih Rio Purnomo S.H., selaku Hakim Anggota I yang berada pada saat persidangan menyatakan bahwa

“Pengadilan Negeri Wonosobo mendahulukan pelaksanaan persidangan pada perkara ini dibandingkan

¹³ Galih Rio Purnomo, Wawancara, Wonosobo, 14 Juni 2024.

dengan perkara lainnya, disebabkan perkara ini termasuk ke dalam perkara khusus. Pada saat proses persidangan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, persidangan tersebut dilaksanakan secara tertutup dan bertempat di ruang persidangan biasa. Korban tidak disidangkan diruangan disabilitas karena itu digunakan untuk kaum difabel fisik, sedangkan korban F adalah difabel mental. Pengadilan Negeri Wonosobo memberikan pelayanan khusus bagi korban down syndrome yaitu pada saat persidangan proses pemeriksaan yang pertama kali dilakukan pemeriksaan adalah korban, agar korban bisa cepat pulang kerumahnya untuk istirahat dan mengurangi traumatis. Mengingat korban merupakan penyandang disabilitas intelektual (down syndrome) sehingga selama persidangan korban didampingi oleh keluarga dan pada saat tanya jawab, hakim menggunakan intonasi berbicara yang lebih halus dan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh korban, menggunakan pendekatan persuasif agar korban nyaman dan mau bercerita". Sejauh ini di Pengadilan Negeri Wonosobo belum ada Hakim yang memiliki Sertifikasi Difabel, sehingga korban ditangani oleh hakim yang ada dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo. Kemudian korban tidak didampingi advokat, korban hanya mendapatkan pendampingan dari Jaksa Penuntut Umum dan keluarga. Alasannya, pada saat korban sampai dan diterimanya laporan tersebut oleh polisi, itu sebetulnya korban sudah teradvokasi/ korban terlindungi. Dan hanya terdakwa yang mendapatkan advokat yang telah ditunjuk oleh hakim dari POSBAKUM dan berhak didampingi sampai putusan.¹⁴

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang terungkap berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya adalah bahwa benar

¹⁴ Galih Rio Purnomo, Wawancara, Wonosobo, 14 Juni 2024.

terdakwa sudah kenal dengan korban sebelumnya dikarenakan korban merupakan anak dari saksi 5 yang merupakan teman Terdakwa dan jarak rumah Terdakwa hanya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban yang terletak di Kabupaten Wonosobo.

Bahwa benar Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban untuk bertemu saksi 5 kemudian ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, menonton TV bersama saksi 5 di rumah saksi 5, kemudian pada saat menonton TV tersebut korban sering ikut menemani, dan setelah malam hari Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Karena Terdakwa sering melihat korban maka timbul niat Terdakwa untuk menyalurkan nafsu Terdakwa yang sudah lama tidak tersalurkan dengan istri Terdakwa hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa melihat sepeda motor saksi 5 tidak ada di rumah kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi korban yang saat itu korban sedang sendirian di rumahnya.

Bahwa benar pada saat sudah berada di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "bapake nang endi?" (bapak kamu dimana?), lalu dijawab korban "bapake lunga (bapak sedang pergi)". Setelah itu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban dengan mengatakan "nya iki duit" (ini uang buat kamu). Setelah diterima oleh korban kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berada di belakang korban, sedangkan korban dalam posisi jongkok. Kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju

korban melalui kerah leher dimana saat itu korban sedang mengenakan daster kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara korban selama sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan ruman korban.

Bahwa benar sekitar 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk kembali menyalurkan nafsu Terdakwa kepada korban. Terdakwa melihat sepeda motor saksi 5 yang sedang tidak ada di rumah. Kemudian Terdakwa ke rumah korban dimana saat itu korban juga sedang sendirian di rumahnya. Terdakwa saat itu melihat korban sedang sendiri di ruang tamu lalu Terdakwa bertanya kepada korban "*bapake nang endi?*" (*bapak kamu dimana?*), dijawab korban "*bapake ora nana*" (*bapak saya tidak ada*), lalu Terdakwa menunjukan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ada di saku baju Terdakwa kepada korban sambil berkata "*enyong tak miebu*" (*saya mau masuk*). Setelah masuk ke ruang tamu, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada korban sambil berkata "*nya iki duit*" (*ini uang buat kamu*), dan diterima oleh korban kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berdiri dibelakang korban sedangkan saksi korban dalam posisi jongkok, lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju korban melalui kerah leher dimana saat itu korban

juga sedang mengenakan daster selanjutnya Terdakwa segera meraba dan meremas kedua payudara korban selama sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian vaginanya sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VII/037/RSUD/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.l. Suratman, Sp. OG (K) dokter spesialis obgyn telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2023 bertempat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo kepada seorang perempuan Bangsa Indonesia dengan usia 33 (tiga puluh tiga) tahun bernama F**** tinggal di Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh terdapat luka robek lama sampai dasar pada jam 6 (enam).

Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas yang dilakukan pemeriksaannya oleh Andreas Bima Kurniawan, S.Tr.Sos., selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo pada tanggal 26 Juni 2023 akibat perbuatan Terdakwa, maka korban telah mengalami gangguan

psikologis yaitu menjadi pendiam dan malu keluar rumah, menangis, dan mengalami ketakutan saat teringat permasalahan tersebut.

Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dr. Seno Bayu Adji, Sp. Kji., yang telah melakukan *Visum et Repertum Psyceatricum* terhadap korban dilakukan melalui pemeriksaan dan *Observasi Psikiatrik* atau pengamatan perilaku korban selama 24 (dua puluh empat jam) dalam kurun waktu 5 (lima) hari berturut-turut yang mulai pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 terhadap saksi korban. Diketahui untuk penampilan : merupakan gambaran penampilan dan kesan luar, dalam kasus ini pada diri saksi korban tampak seorang perempuan yang berusia 33 tahun kekanakan, kebersihan dan kerapian cukup. Pada perilaku dan psikomotor: merupakan gambaran sikap dan tingkah laku, dalam kasus ini pada diri saksi korban nampak kooperatif, normoaktif, kontak mata cukup, tampak takut dan malu-malu. Kemudian pada pembicaraan: merupakan gambaran karakteristik berbicara, dalam hal ini saksi korban cukup mampu berkomunikasi, dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan tetapi kurang bisa mengungkapkan secara lengkap kejadian yang dialami, lupa kejadiannya, kurang fokus, mudah teralihkan atau membicarakan topik yang lain, sehingga berdasarkan dikondisi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa saksi korban terdapat keterbatasan intelektual dan gangguan fungsi adaptif sehari-hari yang sewajarnya dapat dilakukan orang normal seusianya dan keterbatasan intelektual membuat saksi korban kurang mampu memahami dan mengantisipasi

kejadian yang beresiko pada dirinya karena tidak mempunyai kemampuan berpikir abstrak (membayangkan) dan kejadian tersebut terjadi akibat dari kerentanan atau ketidaksetaraan dari pasien tersebut.

Bahwa benar penjelasan dari ahli dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., yang dimaksud dengan Fungsi Kognitif dengan Skor IQ 41 dan Retardasi Mental adalah Fungsi kognitif merupakan fungsi kompleks pada otak manusia yang melibatkan aspek memori, baik jangka pendek atau jangka panjang, perhatian, perencanaan dan nalar serta strategi dalam berpikir dari seseorang yang meliputi persepsi, pikiran, ingatan dan pengolahan informasi. Dalam kasus ini pada diri saksi korban tersebut terdapat Retardasi Mental sedang, dimana secara kognitif tidak cukup mampu memiliki kemampuan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya. Retardasi Mental adalah penurunan sampai terhentinya perkembangan fungsi otak serta di golongan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Ringan (pasien mampu dilatih dan mampu dididik) dengan skor IQ : 50-70.
2. Sedang (pasien mampu latih, akan tetapi tidak mampu di didik) dengan skor IQ: 35-50.
3. Berat (pasien tidak mampu di latih maupun di didik) dengan skor IQ : 20-50.
4. Sangat berat (kacau) dengan skor IQ kurang dari 20.

Bahwa benar dalam kasus ini pada diri korban mudah untuk diminta menuruti kehendak orang lain atau dibujuk rayu tanpa mampu mengantisipasi risiko yang dialami, artinya

pasien tidak memahami tanda bahaya, ancaman atau perlakuan tidak baik atas dirinya.

Bahwa benar bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 Juni 2023 yang dilakukan oleh Andina Ayu Damayanti, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog memperoleh kesimpulan yaitu saksi korban memiliki kecerdasan dibawah rata-rata atau Reterdasi Mental sedang. Ia memiliki kemampuan untuk dilatih dengan keterampilan sederhana, pembiasaan yang berulang serta pendampingan dari keluarga atau orang terdekat. Potensi keterampilan sosialnya masih dapat dikembangkan agar kemampuan aktualnya dapat lebih baik dari saat ini. Saksi korban perlu diberikan keterampilan kesibukan praktis dan vaksional sederhana sebagai aktivitas produktif yang dapat dilakukan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".

2. Unsur *"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"*.
3. Unsur *"dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas"*.
4. Unsur *"bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa"*.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur 1: *"Setiap orang"*

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke satu ini telah terpenuhi.

Dalam perkara ini yang diajukan sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana adalah terdakwa H*****. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dapat disimpulkan bahwa identitas terdakwa yang hadir dipersidangan telah sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam dakwaan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur 2: *“Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”*

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa pencabulan menurut Adami Chazawi yaitu segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual.

Selain itu R. Soesilo, juga memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut terhadap tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu

"peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani" (R.Soesilo, 1981: 209)

Persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi didalam vagina tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa van Bammelen van Hatum pernah berpendapat:

"Met noyon-Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleselijke gemeenscahp. Het brengen van het mannelijk, geslachtsdeel in het vrowelijke is voldoende (Saya sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadiya suatu "ejaculation seminis", melainkan cukup jika orang

telah memasukkan penisnya ke dalam vagina) (Lamintang, 1990: 114).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diperidangan yang bersumber dari keterangan para saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka telah diketahui bahwa Terdakwa yang sudah mengenal korban sebelumnya. Korban merupakan anak saksi 5 yang merupakan teman Terdakwa dan jarak rumah Terdakwa hanya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban yang terletak di Kabupaten Wonosobo. Terdakwa sering datang ke rumah korban untuk bertemu dengan saksi 5 kemudian ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, selain itu Terdakwa juga sering menonton TV bersama saksi 5 di rumah saksi 5, dan pada saat menonton TV tersebut korban sering ikut menemani, dan setelah malam hari Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan dikarenakan sering melihat korban maka timbul niat Terdakwa untuk menyalurkan nafsu Terdakwa yang sudah lama tidak tersalurkan dengan istri Terdakwa.

Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa melihat sepeda motor saksi 5 tidak ada di rumah kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi korban yang saat itu korban sedang sendirian di rumahnya. Pada saat sudah berada di rumah korban kemudian Terdakwa bertanya kepada korban *"bapake nang endi?"* (*bapak kamu dimana?*), dijawab korban *"bapake lunga"* (*bapak sedang pergi*), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) kepada korban dengan mengatakan "*nya iki duit (ini uang buat kamu)*". Setelah diterima oleh korban, Terdakwa langsung mengambil posisi berada di belakang korban sedangkan korban dalam posisi jongkok lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju korban melalui kerah leher dimana saat itu korban sedang mengenakan daster. Kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara korban selama sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping korban dengan posisi sama-sama jongkok, lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban.

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk kembali menyalurkan nafsu Terdakwa kepada korban. Terdakwa melihat sepeda motor saksi 5 yang sedang tidak ada di rumah. Kemudian Terdakwa ke rumah korban dimana saat itu korban juga sedang sendirian di rumahnya. Terdakwa saat itu melihat korban sedang sendiri di ruang tamu lalu Terdakwa bertanya kepada korban "*bapake nang endi?*" (*bapak kamu dimana?*), dijawab korban "*bapake ora nana*" (*bapak saya tidak ada*), lalu Terdakwa menunjukan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ada di saku baju Terdakwa kepada korban

sambil berkata *"enyong tak miebu"* (*saya mau masuk*). Setelah masuk ke ruang tamu, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada korban sambil berkata *"nya iki duit"* (*ini uang buat kamu*), dan diterima oleh korban kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berdiri dibelakang korban sedangkan saksi korban dalam posisi jongkok, lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju korban melalui kerah leher dimana saat itu korban juga sedang mengenakan daster selanjutnya Terdakwa segera meraba dan meremas kedua payudara korban selama sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban.

Pada faktanya telah terjadi perbedaan perbuatan antara yang diterangkan oleh korban dengan yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan. Korban menerangkan jika Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam sela-sela pantat dan kemaluan korban. Keterangan korban tersebut dibantah secara tegas oleh Terdakwa dipersidangan dimana menurut Terdakwa pada pokoknya saat melakukan perbuatannya terhadap korban saat itu Terdakwa hanya memegang kedua payudara korban lalu mencium kedua pipi dan kening korban kemudian tangan

kanan Terdakwa masuk ke dalam celana korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) Terdakwa dipersidangan telah menyatakan jika alat kelamin Terdakwa sudah tidak bisa bangun lagi sehingga terhadap vagina atau kemaluan saksi korban.
- 2) Terdakwa hanya meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban dan terhadap hal tersebut jika dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/037/RSUD/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al. Suratman, Sp. OG (K) dokter spesialis obgyn pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa tidak ada memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban namun ada memasukan jariya pada saat meraba kemaluan korban dan atas perbuatan Terdakwa yang telah memasukan hanya jarinya saja, maka faktanya berdasarkan bukti surat diatas terhadap selaput dara saksi korban menjadi tidak utuh terdapat luka robek lama sampai dasar pada jam 6 (enam).
- 3) Perbuatan pencabulan tersebut menurut Majelis Hakim terjadi dengan memanfaatkan hubungan personal antara Terdakwa dengan saksi 5 yang merupakan bapak kandung korban. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh Terdakwa

dipersidangan jika Terdakwa sering main ke rumah saksi 5 untuk makan, minum, ngobrol-ngobrol dan menonton TV, sehingga kedekatan yang sudah terbangun tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyalurkan nafsunya yang sudah tidak tersalurkan kepada korban dan hubungan personal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan perbawa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: 1. daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran: - dan kewibawaan pada dirinya itu merupakan kekuatan yang muncul dari pribadinya; 2 pengaruh: karena - emosi, ia menjadi beringas; 3. pengaruh yang memancar dari dalam diri; kewibawaan, dan penyalahgunaan perbawa.

Menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa timbul dengan memanfaatkan kerentanan psikologis saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

“Awalnya pelaku sempat didakwakan bukan pada pencabulan tetapi pada perbuatan persetubuhan. Korban mengaku disetubuhi, namun faktanya pada persidangan tidak ada satupun bukti-bukti yang bisa memperlihatkan adanya perbuatan persetubuhan, dan yang terkumpul adalah bukti-bukti yang mengarah pada perbuatan pencabulan. Terdakwa sudah jujur, dan bukti yang dihadirkan penuntut umum juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa sehingga itu menjadi factor pertimbangan hakim dalam mengklasifikasikan perbuatan terdakwa adalah tindak pidana pencabulan. Dalam

pemeriksaanya hakim harus bersifat objektif dan mendengar kedua belah pihak. Hakim bebas untuk meyakini atau tidak meyakini sekalipun alat-alat bukti yang sah yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum. Pada saat pembuktian, hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Memang Polres Wonosobo memasang kata persetubuhan dalam alternative dakwaan/ alternative berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai hasil dari proses verbal yang dilaksanakan penyidik terhadap tersangka sebelumnya, akan tetapi Hakim tidak bisa terikat dengan BAP Polres Wonosobo karena BAP tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi hakim untuk menyatakan bahwa seseorang terdakwa terbukti melakukan persetubuhan. Otoritas hakimlah yang menilai, mana alat bukti yang menurut keyakinannya memiliki kekuatan pembuktian, dan mana yang tidak. Sehingga pertimbangan yuridis tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.”¹⁵

c. Unsur 3: “Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas”

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menjelaskan yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh

¹⁵ Galih Rio Purnomo, Wawancara, Wonosobo, 14 Juni 2024.

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Korban F dikategorikan sebagai penyandang disabilitas berdasarkan keterangan ahli dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., yang telah melakukan *Visum et Repertum Psyceatricum* di RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/050/RSUD/202. Dilakukan pemeriksaan dan Observasi Psikiatrik atau pengamatan perilaku saksi korban selama 24 jam dalam kurun waktu 5 hari berturut-turut yang dimulai pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 terhadap korban F yang hasilnya menunjukkan bahwa:

- 1) Penampilan: gambaran penampilan dan kesar luar korban perempuan adalah berusia 33 tahun kekanakan, kebersihan dan kerapian cukup.
- 2) Perilaku dan Psikomotor: korban nampak kooperatif, normoaktif, kontak mata cukup, tampak takut dan malu-malu.
- 3) Pembicaraan: korban cukup mampu berkomunikasi, dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan tetapi kurang bisa mengungkapkan secara lengkap kejadian yang dialami, lupa kejadiannya, kurang fokus, mudah teralihkan atau membicarakan topik yang lain, sehingga berdasarkan dikondisi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa saksi korban terdapat keterbatasan intelektual dan gangguan fungsi adaptif sehari-hari yang sewajarnya dapat dilakukan orang normal seusianya dan keterbatasan intelektual membuat saksi

korban kurang mampu memahami dan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya karena tidak mempunyai kemampuan berpikir abstrak (membayangkan) dan kejadian tersebut terjadi akibat dari kerentanan atau ketidaksetaraan dari pasien tersebut.

- 4) Fungsi Kognitif: korban terdapat Retardasi Mental Sedang, dimana secara kognitif tidak cukup mampu memiliki kemampuan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya. dalam kasus ini pada diri korban mudah untuk diminta menuruti kehendak orang lain/ dibujuk rayu tanpa mampu mengantisipasi risiko yang dialami, artinya pasien tidak memahami tanda bahaya, ancaman atau perlakuan tidak baik atas dirinya. korban melakukan tes IQ dengan memperoleh Skor IQ 41 (pasien mampu dilatih, akan tetapi tidak mampu di didik), dan gangguan pada fungsi adaptif sehari-hari yang sewajarnya dapat dilakukan orang normal seusianya.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan ahli maupun bukti-bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim meyakini jika korban F merupakan salah satu penyandang disabilitas. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

- d. Unsur 4: *“Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa”*

Menimbang, unsur yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ini adalah merupakan kualifikasi Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) yang menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, disarikan dari *Memorie Van Toelichting* yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, faktor hubungan waktu perbuatan hukum sejenis tersebut dilakukan dengan jarak yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dikaitkan dengan *perkara a quo* maka terdapat fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan juga dengan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diperoleh fakta jika dalam perbuatan yang pertama dan ke dua adalah merupakan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mengambil posisi berdiri di belakang korban sedangkan korban dalam posisi jongkok lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju korban melalui kerah leher dimana saat itu korban juga sedang mengenakan daster. Selanjutnya Terdakwa segera meraba dan meremas kedua payudara korban selama sekitar 2 (dua) menit dan setelah itu

Terdakwa pindah posisi ke samping korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi korban. Tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan korban serta memasukan jari tangan kanannya ke dalam vagina korban.

Menimbang bahwa, dilihat dari segi waktu kejadian yang pertama yaitu hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB hingga kejadian yang kedua hari Selasa 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 IB Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban, dan rentang waktu tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah terlalu jauh atau masih berdekatan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majeis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya berisi permohonan keringanan hukuman maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan

yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat bermotif.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

adalah barang milik saksi korban yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi 5. Untuk menjatukan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang merupakan penyandang disabilitas.
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menjadi trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa telah berusia lanjut.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, hakim Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bapak Galih Rio Purnomo S.H., membenarkan bahwa,

“Hakim tidak memberlakukan dan menjerat pasal 15 UU TPKS ini terhadap korban. Terdakwa hanya terikat dengan pidana minimal saja. Namun tetap dipertimbangkan, namun karena factor usia pelaku yang sudah sangat lanjut sehingga hakim khawatir korban sudah tidak ada. Anggaplah jaksa sudah memberikan tuntutan selama 6 tahun, lalu hakim menambahkan 1/3 berarti dijumlah menjadi 8 tahun. Dan hakim mengkhawatirkan belum selesai 8 tahun, korban sudah tidak ada. Dan itu menjadi pertimbangan oleh hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun terhadap pelaku. Kemudian Restitusi sifatnya diminta dan itu harus diajukan bersamaan dengan tuntutan. Dari Pengadilan Negeri Wonosobo sudah menawarkan kepada keluarga korban untuk mengambil hak restitusi. Namun hak tersebut tidak diambil karena memandang dari segi terdakwa sudah tidak mampu apabila dikenakan dengan biaya restitusi sehingga pada perkara ini hak restitusi tidak digunakan pada si korban. Oleh karena itu, dalam tuntutan tidak ada restitusi. Kemudian Hakim tidak memberikan informasi tentang perkembangan kasus dan informasi tentang hasil putusan. Pemberitahuan putusan itu hanya disampaikan kepada penuntut umum, penyidik, dan terdakwa dan tidak ada kepada

korban. Untuk mengetahui informasi tersebut, korban bisa mencari tau melalui SIPP dan mendownload putusannya melalui SIPP. Namun masyarakat belum terlalu melek dengan teknologi. Keluarga korban hanya bisa mengakses dan bukan dari pengadilan memberi pemberitahuan.”

D. Amar Putusan

Terkumpulnya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban F, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 6 huruf c Jucto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah telah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan putusan hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Muh. Imam

Irsyad, S.H., Galih Rio Puromo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan perbawa yang timbul dengan memanfaatkan kerentanan untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas sebagai perbuatan berlanjut"*, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat bermotif.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 Dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi 5.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Penyandang *Down Syndrome* Dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb

Makna dari penjatuhan pidana tidak hanya pembalasan saja, melainkan pencegahan dan pendidikan. Tujuan dari penjatuhan pidana agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum, memberi efek jera, dan orang lain tidak menirunya. Maka peran hakim sangatlah penting karena dalam menjatuhkan hukuman hakim harus berdasarkan prinsip keadilan.

Tugas hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, meskipun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (Azas legalitas).

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selalu mengacu pada KUHP, yaitu dengan menggunakan sistem minimum khusus, dan maksimum umum, serta dengan minimum umum tanpa mengatur sistem khususnya, sehingga

putusan yang dijatuhkan dalam persidangan (*inkracht van gewijsde*) merupakan putusan yang berkekuatan hukum.¹

Berapa pun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, tetapi yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Terkait kasus yang dianalisis oleh penulis pada pembahasan pertama ini berfokus terhadap dasar dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Galih Rio Purnomo, S.H., yang merupakan Hakim Anggota I yang memutus dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada perkara Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Majelis Hakim ketika memutus suatu perkara, pastinya mempertimbangkan hal-hal yang dianggap bisa menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan memutuskan suatu perkara seperti keterangan saksi dan terdakwa,

¹ Oheo K. Haris. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum* 2, No. 2 (2017): 246.

keterangan ahli, surat petunjuk, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan sebagainya.

Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yaitu, faktor umur pelaku yang sudah lansia dan faktor pelaku yang belum pernah dihukum sebelumnya. Hakim memiliki cara pandang tersendiri dalam memutus suatu perkara sehingga dalam kasus ini diberikan hukuman penjara 5 tahun. Kemudian faktor yang menjadi pertimbangan secara umum yaitu, faktor pelaku bersikap sopan selama di persidangan, faktor pelaku sangat menyesali perbuatannya, dan faktor pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya. Inilah yang hakim gunakan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan suatu hukuman/ sanksi terhadap pelaku. Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti yang sah serta dengan keyakinan.²

Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb tentang pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa H*****, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan cabul kepada perempuan *down syndrome* menggunakan modus mengiming-imingi uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban untuk menjebak korban agar korban mau mengikuti kemauan pelaku. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* yang didapatkan selama persidangan berlangsung,

² Galih Rio Purnomo, Wawancara, Wonosobo, 14 Juni 2024.

memutuskan bahwa terdakwa H***** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban F***** yang merupakan seorang *down syndrome* atau penyandang disabilitas intelektual, dan telah mengakibatkan trauma mendalam pada korban dan juga keluarga korban. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa sudah dijelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa selagi tidak melewati batas maksimalnya yang telah tercantum dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi hal ini haruslah dilakukan sesuai dengan undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan pertimbangan terhadap terdakwa. Hukuman yang di putuskan oleh hakim berada di bawah dari tuntutan jaksa penuntut umum dan kurang dari setengahnya hukuman maksimal yang ada pada peraturan tersebut, mengingat perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma dan malu terhadap korban yang memiliki keterbelakangan mental sehingga dalam hal ini tidak memenuhi rasa keadilan.

Dari uraian di atas, menurut penulis berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan lebih teliti dan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan terhadap

kasus tersebut dan berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan, dan harus mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Menurut penulis pertimbangan hakim seharusnya dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam kasus ini hakim memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 6 (enam) tahun penjara dan denda sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan putusan hakim adalah 5 (lima) tahun penjara dan denda sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Perbuatan cabul yang dilakukan oleh si terdakwa terhadap korban *down syndrome* yang dilakukan sebanyak 2 kali seharusnya menjadi hal yang diperberat dalam pertimbangan hakim. Karena hukum yang diberlakukan harusnya memberikan rasa adil bagi korban, menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, yang paling utama kehidupan menjadi damai, aman, dan penuh dengan ketenteraman lahir dan batin.

Mestinya tuntutan yang diberikan jaksa kepada terdakwa lebih dari enam tahun atau lebih dari setengahnya hukuman maksimal. Seharusnya Penyidik juga melihat pasal 15 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak mengabaikan fungsi dari pasal ini, karena undang-undang ini mengatur tentang adanya tambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penyandang

disabilitas. Hukumannya bahkan ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

“(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga) jika:

(h) dilakukan terhadap penyandang disabilitas”

Penuntut umum dalam kasus ini menjunjung tinggi tujuan hukum dasar yaitu keadilan, dengan alasan terdakwa telah berusia lanjut sehingga jaksa menggunakan sisi kemanusiaannya bahwa terdakwa berusia lanjut (72 tahun) dan terdakwa termasuk dalam kelompok rentan. Dengan demikian, terdakwa dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh penuntut umum.

Apabila dilihat dari sisi yang lain, korban juga seorang *down syndrome* yang juga merupakan kelompok rentan dan manusia tidak berdaya. Perbuatan terdakwa membawa dampak negatif bagi korban, mengakibatkan korban harus menanggung malu menghadapi reaksi sosial masyarakat kepadanya, rusaknya psikis korban membuat korban harus bekerja keras untuk mengatasi trauma yang menimpa padanya, dan korban menjadi takut dan waswas saat kembali ke masyarakat atau bertemu dengan laki-laki.

Dengan melihat kondisi fisik seorang lansia dan kondisi mental *seorang down syndrome*, sulit bagi hukum dalam memberikan pembedaan yang bersifat adil. Namun, lansia juga termasuk sebagai subyek hukum pidana. Seorang lansia bukan tidak mungkin dapat melakukan perbuatan pidana. Sudah banyak kasus yang diberitakan bahwa yang melakukan perbuatan pidana pemerkosaan, pencabulan,

kekerasan seksual adalah seorang lansia. Sebagai subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk bisa dimintai pertanggungjawaban pidana maka seorang Lansia haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Jika 8 (delapan) tahun bukan merupakan hukuman yang cukup bagi pelaku, maka setidaknya sesuai dengan minimal tuntutan yang disampaikan oleh JPU, sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, pertanggungjawaban atas trauma atas insiden itu, dan penghinaan yang dialami korban.

B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Dan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang *Down Syndrome* Pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Perlindungan dan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang *Down Syndrome* pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana secara umum tidak dapat dilakukan selayaknya kepada korban dengan penyandang disabilitas, dikarenakan butuh pendampingan bagi korban yang tidak hanya mengerti akan perkara pidana yang dihadapi korban dalam perspektif hukum, tetapi juga tentang kebutuhan dari penyandang disabilitas itu sendiri.

Tidak hanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengamanatkan bahwa setiap orang

yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya. Apalagi Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) dimana dalam konvensi tersebut mengakui bahwa difabel adalah pemegang hak dan adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu, terkait dengan peradilan, perlu kita dorong bersama suatu sistem peradilan yang dapat di akses dan dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan kondisi tertentu dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas baik dalam sarana-prasarana, prosedur hukum, hambatan sumber daya, dan paradigma Aparat Penegak Hukum sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum.

Hak-hak bagi penyandang disabilitas intelektual ketika berhadapan dengan hukum diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendamping, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk mendapatkan bantuan kesehatan dan rehabilitasi psiko-sosial, hak untuk diperiksa oleh penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim yang memahami masalah difabel, hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel, hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, maupun hakim, dan

hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa. Pembatasan pada 7 hak tersebut didasarkan pada alasan bahwa ketujuh hak itulah yang terkait langsung dengan kebutuhan *down syndrome* yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Saat hak itu terpenuhi, maka proses peradilan dapat berjalan secara *fair*.

Hak-hak korban harus terpenuhi sejak dari proses penyidikan dan juga diproses peradilan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berikut analisis pemenuhan hak korban pada proses penyelidikan dan proses peradilan yang penulis dapatkan dari kasus tersebut:

a. Hak untuk mendapatkan pendamping

Pendamping penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Korban membutuhkan pendamping hukum yang dapat memberikan nasihat kepada korban terkait kepentingan dan hak-haknya ketika berproses di pengadilan.³ Tujuan diberikannya pendampingan kepada korban agar membantu aparat penegak hukum dalam mengumpulkan informasi dan pemeriksaan berjalan dengan nyaman dan

³ M. Syarafil'ie, et.al., Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, SIGAB, Yogyakarta, 2016, hlm. 77

kebutuhannya juga terpenuhi.⁴ Adapun beberapa dasar hukum positif yang menyebutkan seorang disabilitas perlu mendapatkan pendamping

- 1) Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan

*“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*⁵

- 2) Pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menerangkan bahwa,

*“Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.”*⁶

- 3) Pasal 120 ayat (1) KUHAP juga menegaskan

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

Pada kasus yang penulis teliti ini, Pengadilan Negeri Wonosobo meminta untuk salah satu keluarga korban untuk mendampingi korban saat pemeriksaan korban di persidangan. Korban F**** dengan *down*

⁴ Hari Kurniawan dkk, 2015, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, PUSHAM UII, Yogyakarta. Hal 102

⁵ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶ Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

syndrome ini mendapatkan pendampingan dari keluarga, yaitu Yulianto yang merupakan kakak kandung korban.⁷

Ketika penanganan di Polres atau sebelum di Pengadilan, korban tidak mendapatkan pendamping psikolog,⁸ alangkah baiknya Pengadilan Negeri Wonosobo memberikan pendamping psikolog atau psikiater atau pendamping LSM yang paham dengan *down syndrome* dan bisa berkomunikasi secara efektif dengan penyandang *down syndrome* disampingnya. Hadirnya pendamping ini dapat membantu menguatkan psikologis korban, memastikan kondisi kesehatan mental korban terjaga selama menjalani proses peradilan sehingga akan tercipta kelancaran pada proses peradilan bagi korban.

Sebaiknya Pengadilan Negeri Wonosobo melaksanakan kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat dan akademisi yang dapat menyediakan pendamping yang paham. Jadi ketika ada kasus yang melibatkan *down syndrome* atau penyandang disabilitas intelektual, Pengadilan Negeri Wonosobo dapat menyediakan pendamping bagi korban yang mengerti situasi dan kondisi korban serta mampu mencari jalan keluar permasalahan dengan mekanisme hukum serta

⁷ Galih Rio Purnomo, Wawancara, Wonosobo, 14 Juni 2024.

⁸ Yulianto, Wawancara, Kakak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wonosobo, 4 Desember 2023

mengarahkan korban sehingga terpenuhi hak-haknya pada proses peradilan.

b. Hak untuk mendapatkan ahli

Down syndrome atau golongan difabel intelektual saat menjadi korban tindak pidana, ia memiliki situasi dan kondisi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, maka proses hukum mestinya dijalankan dengan mekanisme dan prosedur hukum menggunakan akses bagi difabel.

Proses peradilan perempuan penyandang disabilitas intelektual menghadirkan saksi ahli dalam bidangnya (psikolog, psikiater) untuk menjelaskan kondisi mental saksi korban dan menguatkan kondisi kedisabilitasan sebagai penyandang disabilitas intelektual, menggunakan aturan Pasal 180 (KUHP)

“Untuk menerangkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli”

Adapun pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa,

“Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial”

Berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Wonosobo, Hakim mendatangkan 2 orang ahli yaitu Dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., bin Suparman yang

merupakan Psikiater atau Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di RSUD KRT Setjonegoro dan ahli yang melakukan *Visum et Repertum Psychitrium* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/050/RSUD/2023 terhadap korban F****. Kedua, yaitu Dr. A.I. Suratman Sp. OG yang merupakan dokter spesialis obgyn dan ahli yang melakukan *Visum et Repertum* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/037/RSUD terhadap korban F****.

Seorang ahli yang dihadirkan dalam kasus ini hanya sebagai saksi ahli pada saat pemeriksaan korban di persidangan.⁹ Dalam hal ini pelaksanaan pada Pasal 180 KUHP telah terlaksana dengan efektif dan hak korban F**** untuk mendapatkan ahli telah terpenuhi. Dihadirkannya seorang ahli dapat berfungsi untuk menuntut dan mengarahkan para penegak hukum untuk memberlakukan aturan hukum yang terdapat dan layak bagi korban sehingga penegak hukum dapat berlaku adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

- c. Hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel

Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa

“Seorang saksi dan korban bebas dari pertanyaan menjerat”.

⁹ Galih Rio Purnomo, Wawancara, Wonosobo, 14 Juni 2024.

Pasal ini menjamin agar korban tidak terdiskriminasi di pengadilan dan tidak terganggu harkat dan martabatnya sehingga ketika korban mampu memberikan keterangan dengan aman, nyaman, serta dimengerti oleh para pihak.

Pada kasus yang penulis teliti, Majelis Hakim dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN/Wsb telah mengikuti prosedur dalam memberikan pertanyaan kepada korban *down syndrome*. Hakim sering kali menemui keterangan yang diberikan korban F**** tidak konsisten atau berubah-ubah, dan jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan. Namun Hakim tetap mengolah intonasi berbicaranya kepada korban untuk tetap stabil, menghindari pertanyaan-pertanyaan menyinggung, dan tidak menyudutkan korban, mengingat korban adalah penyandang *down syndrome* yang memiliki keterbatasan pada cara berpikirnya.

- d. Hak untuk diperiksa Penyidik, Jaksa, dan Hakim yang paham difabel

Down syndrome mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks, dan sulit untuk membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian. *Down syndrome* ketika menjadi korban tindak pidana dan harus berhadapan dengan hukum, sangat membutuhkan penegak hukum yang memahami situasinya. Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 13 ayat (2) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

“Untuk membantu menjamin akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja dibidang administrasi peradilan, termasuk polisi, dan staf penjara”¹⁰

Pada kasus ini hakim khusus yang mampu menangani penyandang disabilitas ketika berperkara di Pengadilan Negeri Wonosobo tidak ada sehingga pada saat dilakukannya pemeriksaan korban di persidangan, hakim menggunakan cara dengan memberi keleluasaan korban untuk memberikan keterangannya dan hakim mencoba berinteraksi dengan korban menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengubah intonasi berbicara menjadi lebih lembut agar pendekatannya menjadi lebih persuasif dengan korban. Namun, masih ada hambatan dalam pemeriksaan yaitu korban kebingungan saat menjawab dan terkadang diam saja saat diberi pertanyaan, sehingga hakim kesusahan untuk mendalami keterangan korban. Hakim sudah melakukan segala daya upaya dengan menggunakan saudara korban untuk mendampingi korban serta mentransformasikan apa yang hakim ingin tanyakan kepada korban dan memberikan pertanyaan yang seringan-ringannya untuk dipahami, namun tetap sulit untuk dipahami oleh korban penyandang *down syndrome* ini.”¹¹

¹⁰ Lihat Pasal 13 ayat (2) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

¹¹ Galih Rio Purnomo, Wawancara, Wonosobo, 14 Juni 2024.

Seharusnya disediakan hakim yang memiliki sertifikat keahlian dalam penanganan perkara *down syndrome*. Mengingat aparat penegak hukum adalah tonggak untuk pemenuhan hak-hak korban sehingga apa pun yang diputuskan oleh aparat penegak hukum harus adil bagi korban. Dengan adanya hakim yang memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara bagi penyandang *down syndrome*, maka akan dimungkinkan untuk terpenuhinya hak-hak bagi korban.

- e. Hak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial

Setelah itu perwakilan dari Dinas Sosial Wonosobo memberikan pembinaan dan pemulihan atas trauma yang dialami oleh korban secara gratis. Korban mendapatkan pembinaan dan terapi untuk pemulihan traumanya di Sentra Terpadu Kartini yang terletak di Kabupaten Temanggung.¹²

Maka dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak korban F**** untuk mendapatkan rehabilitasi psiko-sosial telah terpenuhi dan berjalan efektif sesuai dengan aturan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

“Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana

¹² Yulianto, Wawancara, Kakak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wonosobo, 4 Desember 2023.

dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial."¹³

Tetapi pada sisi lain, saat korban F**** memberikan keterangan di Polres Wonosobo, korban didampingi oleh sepupu perempuannya dan anggota Unit IV PPA Polres Wonosobo. Kemudian ketika korban mendapatkan panggilan untuk memberikan kesaksian di persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo, F***** hanya didampingi oleh kakak kandungnya, karena hakim memberikan meminta untuk korban didampingi oleh salah satu anggota keluarga yang dekat dan paham dengan korban. Sehingga pada saat pemeriksaan korban di Polres Wonosobo dan di Pengadilan Negeri Wonosobo, korban tidak ditemani psikolog. Yulianto, Wawancara, Kakak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wonosobo, 4 Desember 2023.¹⁴

Menurut penulis, peran aparat penegak hukum juga masih belum sesuai dikarenakan sejak awal pemeriksaan di kepolisian hingga di pengadilan, korban tidak didampingi psikolog.

Berdasarkan data dari salinan putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb menjelaskan bahwa korban mendapatkan penanganan dari Dokter Seno Bayu Adji, Sp.Kj. dan Twiena Fridayanie, Sp.Kj. sebagai dokter

¹³ Lihat Pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.

¹⁴ Yulianto, Wawancara, Op.cit.

spesialis Kedokteran Jiwa, dan Harrista Adiati, M.Psi sebagai psikolog klinis, serta Dokter A.I Suratman sebagai dokter obgyn untuk pemenuhan alat bukti surat visum.

Penulis menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum masih berpedoman mengadili kasus perempuan *down syndrome* disamakan dengan penanganan kasus biasa, hal ini didasarkan pada petugas dari kepolisian Polres Wonosobo hingga Pengadilan Negeri Wonosobo yang tidak menghadirkan psikiater atau psikolog dalam mendampingi korban untuk memberikan keterangannya di Kepolisian.

- f. Hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus

Fakta dalam kasus ini, korban F**** hanya memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Wonosobo, tetapi korban tidak mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus¹⁵. Pemberian informasi tentang perkembangan kasus hanya diberikan kepada jaksa, penyidik, terdakwa dan korban tidak termasuk.¹⁶

Namun, dilihat pada Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa

¹⁵ Yulianto, Wawancara, Op.cit.

¹⁶ Galih Rio Purnomo, Wawancara, Op.cit.

*“Seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus”*¹⁷

Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menegaskan bahwa

“Penyidik dan Penuntut Umum menyampaikan informasi perkembangan proses peradilan kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban, keluarga Penyandang Disabilitas yang menjadi korban, dan/atau Pendamping Disabilitas”.¹⁸

Dirumuskannya aturan ini berarti sangat penting bagi korban memperoleh haknya untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang sedang diproses. Informasi tersebut akan menjadi bahan sejauh mana proses hukum telah berlangsung, dan sejauh mana para penegak hukum telah berhasil menggali persoalan-persoalan yang ada pada sebuah kasus.¹⁹ Padahal dengan adanya pemberian informasi perkembangan kasus ini kepada korban/keluarga korban, dapat terciptanya transparansi dan akuntabilitas terhadap proses hukum, dan memastikan bahwa korban dan pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut dapat memahami situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Jadi sudah selayaknya korban

¹⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

¹⁸ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020

¹⁹ M. Syafi'ie, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, SIGAB, Yogyakarta, 2014, Hal. 103

mendapatkan informasi pada perkembangan kasus pada setiap tingkatan, dari kepolisian sampai pada tahap persidangan.

- g. Hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan

Korban yang akan menjadi saksi berhak untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan, karena dari putusan itulah mereka akan mengetahui secara utuh materi persidangan, substansi kesaksian, dan yang paling penting adalah putusan akhir hakim terhadap pelaku tindak pidana, baik pasal yang dinyatakan terbukti, jenis pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, dan lamanya pidana.

Begitu penting informasi putusan pengadilan bagi saksi dan korban, sehingga pasal 5 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa,

*“Seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan.”*²⁰

Dalam uraian pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi putusan itu penting untuk diketahui saksi dan korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dan korban dalam proses peradilan. Apalagi korban yang memiliki *down syndrome* tidak mudah untuk menceritakan masa kelam yang terjadi pada mereka. Oleh karena itu, korban dan keluarganya juga

²⁰ Lihat pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

berhak mengetahui proses perkembangan kasus yang sedang diadili dan dijalankan oleh Majelis Hakim. Namun dalam fakta lapangannya, pelaksanaan pada pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak berjalan dan hak korban tidak terpenuhi.

Pada tanggal 4 Desember 2023 penulis melakukan wawancara di Kabupaten Wonosobo dengan Yulianto yang merupakan kakak kandung dari korban F****. Keluarga korban sama sekali tidak mengetahui bagaimana perkembangan kasus tersebut dan tidak mengetahui apakah hakim sudah menjatuhkan putusan. Keluarga korban mendapatkan pemberitahuan itu hanya satu kali sekitar awal bulan Agustus yaitu berupa surat panggilan untuk datang ke Pengadilan Negeri Wonosobo, bersama F**** untuk memberikan kesaksian di persidangan.²¹

Padahal, jika dicermati dalam salinan putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb menyatakan bahwa sidang terbuka mengenai putusan Majelis Hakim telah dilaksanakan pada 8 November 2023, dan itu sebelum penulis melaksanakan wawancara dengan Yulianto.

Dalam kasus ini, putusan hakim sering kali kurang terinfokan kepada korban. Hal ini tergantung inisiatif dari penyidik yang harus berhubungan intensif dengan korban. Terhadap permasalahan pemberian

²¹ Yulianto, wawancara, Op.cit.

informasi tentang putusan pengadilan tidak ada informasi apa pun. Padahal pemberian informasi tentang putusan pengadilan itu penting, agar korban dapat memahami situasi dan keadaan yang sedang terjadi.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan dan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan Penyandang *Down Syndrome* pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn.Wsb

Dalam hukum pidana Islam, jarimah (perbuatan pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta'zir bagi pelakunya. Diartikan sebagai perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan konsep *Al-Maqasid Asy-Syari'ah* yang telah ada. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah oleh *syara'* atau yang diperintahkan untuk menjauhinya atau meninggalkannya.²²

Tujuan adanya hukuman terhadap pelaku jarimah bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana, menimbulkan efek jera kepada pelaku jarimah sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak menirunya. Hal ini dilakukan demi menciptakan

²² Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 13

kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat manusia baik didunia maupun di akhirat dengan cara menjamin hak-hak dasar kemanusiaan atau *Al-Dharuriyat Al-Khams* yang meliputi, hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*Hifz Ad-Din*), hak memelihara jiwa dan kemaslahatan fisik (*Hifz An-Nafs*), hak memelihara keturunan (*Hifz An-Nasl*), hak memelihara harta benda atau milik pribadi (*Hifz Al-Maal*), dan hak memelihara akal (*Hifz Al-Aql*).²³

Merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 6 huruf c *Junto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan fakta yang diungkapkan dalam persidangan, terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban *down syndrome* maka perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur telah terpenuhi.

Kasus yang penulis angkat telah penulis simpulkan bahwa pelaku telah berbuat jarimah dipandang dari perspektif hukum pidana Islam sebagaimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur diantaranya yaitu:

²³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996, hal. 46

a) *Al-rukn al-syari'* (unsur formil)

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa H***** kepada korban F*****dianggap melawan hukum karena adanya nash yang melarang dan mengancam dengan suatu hukuman terkait perbuatan tersebut. Diatur dalam Al-Qur'an Surah Al Isra Ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”²⁴

Ayat diatas merupakan larangan yang utama dalam konteks pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhwalat, meraba, memeluk, mencium seseorang yang bukan pasangan sahnya.²⁵ Hukum pidana Islam tidak memiliki aturan khusus bagi tindak pidana pencabulan, namun perbuatan pencabulan dikategorikan dalam zina karena pencabulan merupakan bagian atau menuju perzinaan, pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan

²⁴ Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

²⁵ Ridwan. 2006. Kekerasan Berbasis Gender. Purwokerto: Pusat Studi Gender. Hal, 149

pencabulan dianggap perbuatan mengusik masyarakat dalam keselamatannya.

b) *Al-rukn al-madi* (unsur materiil)

Unsur materiil yaitu adanya suatu perbuatan yang membentuk jarimah, baik itu perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan. Hal ini terlihat dari fakta-fakta hukum yang ada bahwa terdakwa dengan sengaja dan dalam keadaan sadar melakukan tindak pidana pencabulan sebanyak 2 (dua) kali kepada korban *down syndrome* dengan cara mencium kening dan pipi korban, meraba dan meremas kedua payudara korban, meraba dan memasukkan jari terdakwa H***** ke dalam vagina korban, sebagaimana dalam hal ini bertentangan dengan syariat Islam.

c) *Al-rukn al-adabi* (unsur moril)

Unsur moril yaitu adanya pelaku jarimah yang mukalaf atau dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Sesuai dengan fakta hukum yang ada, bahwa pada diri Terdakwa H***** berumur 72 (tujuh puluh dua) tahun telah melampiaskan nafsu tersebut dengan sadar kepada korban *down syndrome*, dikarenakan selama ini nafsu Terdakwa yang sudah lama tidak tersalurkan dengan istrinya. Terdakwa merupakan manusia yang berakal sehat, balig, dan melakukan perbuatannya atas kemauan sendiri dan tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum

kepadanya, sehingga dalam hukum Islam Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Jika dilihat dari kronologi kasus yang ada dalam Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb. Perbuatan tersebut dikategorikan jarimah takzir yang memiliki kaitan dengan kehormatan, karena adanya hawa nafsu yang ada di dalam diri terdakwa dengan mencium kening dan pipi korban, meraba dan meremas kedua payudara korban, meraba dan memasukkan jari-jari terdakwa ke dalam vagina korban. Perbuatan pelaku tidak bisa dikategorikan dalam *jarimah az-zina* karena para ahli Fiqih telah merumuskan sejumlah batasan dan kriteria secara detail, cermat, dan akurat yang menjadi patokan dalam menentukan suatu tindakan sebagai *jarimah az-zina*.

Pembahasan mengenai zina telah dikemukakan oleh para ulama Fiqih diantaranya:

- a) Menurut Imam Syafi'I, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- b) Menurut Imam Hanafi, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlakunya hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

- c) Menurut Imam Hambali, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.
- d) Menurut Imam Malik, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.²⁶

Dari pendapat para ulama Fiqih tersebut, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya tindak pidana dikatakan perbuatan sebagai zina apabila memasukkan alat kelamin pria dalam alat kelamin wanita dan ini dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu. Sedangkan dalam kasus yang penulis teliti ini berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan tidaklah sampai ke persetubuhan.

Oleh karena itu, pada kasus pencabulan ini pelaku tidak dijatuhi hukuman hudud baik rajam atau cambuk karena hukuman hudud dijatuhkan apabila penis laki-laki masuk sebagian atau seluruhnya ke dalam vagina wanita yang bukan istri, budak, atau syubhat. Melainkan hukuman takzir yang dijatuhkan pada pelaku karena yang masuk ke dalam vagina korban adalah tangan terdakwa dan bukan penis terdakwa. Besarnya hukuman ta'zir ini ditentukan oleh ijtihad ulil amri, atau hakim yang berwenang mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, dan berdasarkan fakta yang telah terkumpul.

²⁶ Drs. H. Wardi Muslich, *op.cit.*, h.7

Pemberian hukuman ta'zir ini hanya diberikan kepada pelaku. Sedangkan wanita yang dicabuli, tidak dianggap berdosa, dan oleh sebab itu tidak dikenakan hukuman, karena korban tidak berdaya dan tidak melakukan pelanggaran secara sengaja.²⁷ Sebagaimana telah ditulis dalam Firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
 تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
 فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh,

²⁷ Saleh, Hasan. Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer (Ed. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2008). H 441

*Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS. An Nur ayat 33)*²⁸

Adapun pemberian hukuman ta'zir yang diberikan kepada pelaku merupakan bagian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan yang bertujuan untuk memberikan keamanan bagi korban agar pelaku tidak akan mengganggu korban lagi.

Hukum pidana Islam memang tidak mengatur khusus mengenai perlindungan hukum bagi korban yang merupakan orang normal dan perlindungan hukum bagi korban *down syndrome* atau disabilitas intelektual, tetapi hukum Islam memiliki konsep *al-dharuriyat al khamsah* yang mencakup 5 dasar dan wajib dijaga oleh setiap orang.

Jika dikaitkan dengan kasus penulis, tindak pidana pencabulan yang dialami korban F**** yang merupakan perempuan berusia 33 tahun dengan *down syndrome* mengakibatkan korban mengalami trauma dan kerusakan pada vaginanya sehingga wajib mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

Korban mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya, sehingga Dinas Sosial Wonosobo bergerak dan memberikan penanganan rehabilitasi di Sentra Terpadu Kartini, Temanggung. Korban mendapatkan terapi mental spiritual, terapi fisik dan mental untuk pemulihan dari trauma yang dialaminya. Kemudian Dinas

²⁸ Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

Sosial Wonosobo juga memberikan beras, dan bahan makanan pokok lainnya kepada keluarga korban.²⁹ Maka dalam hal ini selaras dengan prinsip atau tujuan dalam hukum Islam yaitu *Hifz Al- Din* (perlindungan terhadap agama) dan *Hifz An- Nafs* (perlindungan terhadap jiwa).

Sentra Terpadu Kartini tidak hanya memberikan pemulihan terhadap korban, namun juga memberikan pendidikan dan pelatihan agar korban bisa berkembang dimasyarakat meskipun memiliki keterbelakangan mental. Maka dalam hal ini selaras dengan prinsip atau tujuan dalam hukum Islam yaitu *Hifz Al- Aql* (pelestarian akal).

Al-Syatibi mengatakan salah satu tujuan maqasid syariah adalah *Hifz al-Māl* (perlindungan terhadap harta).³⁰ Maka dari itu harta atau hak-hak korban wajib dilindungi dari berbagai macam hal yang dapat merusaknya. Pada kasus ini keluarga korban telah diberitahu bahwa korban bisa mendapatkan restitusi dari pelaku dengan mengajukan permohonan restitusi ke Jaksa Penuntut Umum, namun keluarga korban menolak karena mengingat pelaku yang tidak berpenghasilan, dan keluarga korban hanya menginginkan hukuman seadil-adilnya oleh Majelis Hakim. maka menurut pandangan penulis pemenuhan hak restitusi ini untuk korban selaras dengan tujuan Maqasid Syariah atau hukum Islam yaitu *Hifz Al-Māl*.

²⁹ Yulianto, Wawancara, Op.cit.

³⁰ Prof DR satria effendi M zein, M.a, Ushul fiqh, Kencana, Cetakan ke 7, januari 2017 hal 214

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mengacu kepada pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman yang dijatuhkan terdakwa masih kurang dalam memenuhi rasa keadilan mengingat korban adalah *down syndrome* dan dicabuli sebanyak 2 kali oleh terdakwa. Mestinya tuntutan yang diberikan jaksa tidak mengabaikan penambahan 1/3 hukuman bagi pelaku pencabulan yang dilakukan terhadap difabel, sebagaimana hal ini sudah ditegaskan pada Pasal 15 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Perlindungan korban pada putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb:
 - a. Dalam pandangan hukum positif, perlindungan bagi korban tidak bisa disamakan dengan korban tindak pidana secara umum, mengingat korban adalah penyandang *down syndrome* Hal ini terjamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 - b. Dilihat dalam pandangan hukum pidana Islam, perlindungan tersebut sudah selaras dengan tujuan dari *Maqasid Syariah*, diantaranya: *Hifz Al-Din* yaitu korban memperoleh terapi mental spiritual, *Hifz Al-Nafs* yaitu korban mendapat

perawatan dan pemulihan, *Hifz Al- Aql* yaitu korban mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Sentra Terpadu Kartini, *Hifz Al-Mal* yaitu korban memperoleh tawaran hak restitusi.

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlu adanya hakim yang memiliki sertifikat keahlian dalam penanganan *down syndrome* ketika berhadapan dengan hukum. Semakin kuat pemahaman tersebut akan berpengaruh terhadap obyektivitas dan keadilan hukum yang akan putusan, dengan begitu keadilan dan pemenuhan hak *down syndrome* tidak terabaikan.
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian yang mendalam tentang pelaksanaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menegaskan adanya hukuman tambahan 1/3 bagi pelaku tindak pidana asusila pada korban disabilitas. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus tindak pidana asusila yang terjadi pada penyandang disabilitas namun pada putusannya pelakunya tidak dijerat oleh Pasal ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Audah, Abdul Qadir. 2007. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Mugaranan bil Qanuni Wad'iy*. Muassasah Ar-risalah. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Audah, Jaser. 2013. *Al-Maqashid untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Pres.
- Baderin, Mashood A. 2007. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Bahri, Fadhli. 2000. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Butar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Depag RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Naladana.
- Djazuli, A. 1996. *Fiqh Jinayah*. Raja Grafindo Persada : Bandung.
- Djazuli. 2000. *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Joanaedi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.
- Efendi, Satria. 2017. *Ushul fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Faradz, Sultana. 2016. *Mengenai Sindrom Down Panduan untuk Orangtua & Profesional*. Semarang: Undip Press.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2016. *KUHP&KUHP*. Jakarta : P.T. Rineka Cipta.
- Hanafi. 1976. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan, Muhammad Tholchah. 1987. *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Malang : Galasa Nusantara.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniawan. Hari. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta : PUSHAM UII.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mansyur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nainggolan, Yossa AP dkk. 2016. *Mendorong Pengesahan Optional Protocol CRPD Kertas Posisi dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas*. Komnas HAM: Jakarta.
- Lathifah, Anthin. 2019. *Perempuan dalam Fatwa Perempuan dalam Fatwa Ulama di Indonesia : Karakteristik Hukum dan Perspektif Feminis Muslim*. LP2M UIN Walisongo.
- Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang. P.A.F. 1990. *Delik-delik Khusus; Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender
- Sabiq, Sayyid, 1983. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Untung. 2002. *Rumah Tangga Sakinah: Tinjauan Sains, Al-Qur'an dan Hadis Hubungan Suami Istri*. Yogyakarta : Global Pustaka Utama.

- Satria, Haruman. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sianturi, SR. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudhi. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiono, Jati. 2019. *Gangguan Tumbuh Kembang Dentokraniofasial*. Jakarta: Kedokteran EGC.
- Suma, Muhammad Amin dkk. 2001. *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suparmin, Sudirma. 2020. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Suryani, Ni Gusti Ayu Putu. 2016. *Exhibitionism Dikaji Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Budaya*. UNUD: Udayana Press.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Syafi'ie, M. 2014. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta : SIGAB.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Vitimologi Perlindungan Hukum Korban dan Sanksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosobroto, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*. Malang: Bayu publish.

- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung : Alfabeta).
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Human Rights in Democratic Rechtsstaat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yuniar, Tanti. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia.
- Zahrah, Muhammad Abu. Tth. *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Al-Anjlu Al-Misriyah.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah

- Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* 2. No. 3.
- Arifin, Santoso, 2016. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam". *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8. No. 2.
- Dzilhajj, Ahmad Wahyu. 1967. Skripsi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik". *Hukum Pidana Islam* 1. No. 69.

- Fauziah, Siti Ulvah. 2023. "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*. Vol. 1. No. 1.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. 2016. "LGBT DI Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah". *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 26. No. 2.
- Haris, Oheo K. 2017. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus". *Jurnal Ius Constituendum* 2. No.2.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Ma Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani. 2020. "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia* 17. No. 3.
- Ibrahim, Gen Yaish. 2022. "Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Hukum Adigama* 5. No. 1.
- Khasan, Moh. 2008. "Kedudukan *Maqashid Al-Syariah* dalam Pembaharuan Hukum Islam". *Dimas*. Vol. 8. No. 2.
- Musyafaah, Nur Lailatul, Achmad Safiudin R, dan Hammis Syafaq. 2022. "Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8. No. 2
- Muzaiyanah. 2022. "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

- dan Anak Korban Kekerasan”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol.7. No. 1.
- Repindowaty, Rahayu. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)”. *Jurnal Ilmu Hukum I*. No. 8.
- Rismana, Daud dkk. 2023. “Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Peserta Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunain (BPNT)”. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*. Vol. 3. No. 3.
- Runtu, Johan. 2012. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Peradilan Pidana”. *Lex Crimen* Vol.I. No.2.
- Sholihah, Imas. 2016. “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas” *Jurnal: Sosio Informa* 2. No. 2.
- Surayda, Helen Intania. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam”. *Jurnal Ius Constituendum* 2. No. 1

Narasumber Wawancara

- Purnomo, Galih Rio. *Wawancara*. Wonosobo. 14 Juni 2024.
- Yulianto. *Wawancara*. Wonosobo. 4 Desember 2023.

Peraturan Hukum

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Website

Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B. Profil Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B. <https://www.pn-wonosobo.go.id>, diakses pada 14 Juni 2024.

Tim Penerjemah. “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Gambar 5. 1 Dokumentasi dengan Bapak Galih Rio Puromo, S.H., selaku Hakim Anggota I dalam menyelesaikan perkara pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wsb dan Bapak Ismu selaku Kasubbag Pengadilan Negeri Wonosobo yang membantu mendampingi penulis.



Gambar 5. 2 Pengadilan Negeri Wonosobo



Gambar 5. 3 Dokumentasi dengan Bapak Yulianto selaku kakak kandung dari korban F****

B. Surat Keterangan Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO**

Jl. Tumenggung Jogyakarta No. 38 Wonosobo
Telp : (0294) - 321396, 321397, Fax : (0294) - 321387
Email : pengadilanngri@pn.wonosobo.go.id Website : www.pn.wonosobo.go.id

Wonosobo, 13 Juni 2024

Nomor : 589 /KPN.PN.W12-U28/V1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Riset

Kepada
Yth. Dekan UIN Walisongo Semarang
Di -
tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOENARTO, S.H
NIP : 197205101994031002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo

Berkaitan dengan surat dari Dekan UIN Walisongo Semarang Nomor B-3633/UN.10.1/K/PP.00.09/6/2024 tanggal 7 Juni 2024 Perihal Permohonan izin Riset atas nama mahasiswa :

1. Nama : DAYYANA FAAZAITUS SAANIYAH
2. NIM : 2002026057
3. Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dengan ini kami memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Riset di Satuan Kerja kami, Pengadilan Negeri Wonosobo dengan ketentuan mahasiswa tersebut bersedia mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di satuan kerja kami..

Demikian jawaban ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSOBO


SOENARTO

Gambar 5. 4 Surat Keterangan Riset di Pengadilan Negeri
Wonosobo.

C. Daftar Wawancara

1. Diketahui pelaku menggunakan modus mengiming-imingi korban dengan memberikan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apa tujuan pelaku hingga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban?
2. Mengapa hakim menjatuhkan putusan di bawah dari tuntutan dari jaksa?
3. Dalam pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan penambahan hukuman pidana sebanyak 1/3 dari masa hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap penyandang disabilitas. Mengapa penambahan masa hukuman 1/3 tidak dilaksanakan?
4. Mengingat korban adalah perempuan yang memiliki *down syndrome*. Bagaimana cara hakim dalam memenuhi hak-hak korban tindak pidana pencabulan ini?
5. Apakah ada perlakuan khusus dalam memberikan hak-hak korban?
6. Apakah saat persidangan pemeriksaan korban, apakah korban tersebut mudah untuk dimintai keterangan?
7. Saat korban memberikan keterangan, korban didampingi oleh siapa?
8. Ketika saya wawancara di Polsek dan di Polres, Unit IV PPA Polres Wonosobo mengatakan bahwa, perbuatan tersebut itu pemerkosaan dan BAP kepolisian yang dicantumkan dalam putusan itu korban mengaku bahwa dia diperkosa dan alat kelaminnya masuk ke vagina. Lalu, mengapa pada akhirnya hakim mengklasifikasikan perbuatan pelaku dalam tindak pidana pencabulan?
9. Mengapa keterangan di kepolisian dan di persidangan bisa berbeda?
10. Ketika korban sulit dimintai keterangan, apa hal yang dilakukan oleh hakim agar korban bisa leluasa dan lancar dalam memberikan keterangan?

11. Ada beberapa hak yang tidak terpenuhi diantaranya :
- a. Hak korban tidak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus
 - b. Hak korban tidak mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan,
 - c. hak untuk diperiksa hakim yang faham difabel,
 - d. hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.
- Mengapa ke 4 hak tersebut tidak diberikan?

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeker Km. 03 Kecamatan Mojotengah Kab. Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 6 huruf c *Juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat bermotif
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa dipersidangan keluarga saksi korban telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum.
3. Bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut yakni 72 tahun dimana kondisi fisik dan psikisnya pastilah mengalami kemunduran.
4. Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwea sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah tidak bertujuan untuk memberikan balas dendam atau menyengsarakan terpidana namun sanksi dijatuhkan bentuk koreksi dan pembinaan agar pelaku menyadari akan kesalahannya dan kemudian dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik.
5. Bahwa apabilan dalam persidangan perkara ini memang Terdakwa dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana

didakwakan Penuntut Umum, maka kiranya Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki diri.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa H pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, *"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, dilakukan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo Terdakwa H mendatangi rumah saksi korban dengan cara menanyakan langsung kepada saksi korban *"saksi korban, Bapak endi?"* dan dijawab *"Bapake lungo"* kemudian Terdakwa sempat makan di rumah saksi korban dan setelah selesai makan lalu mengajak saksi korban naik ke lantai 2 sambil memberikan uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan *"Nya iki duit"* dan saat di dalam kamar tersebut Terdakwa mengatakan *"ayo turu karo nyong"* lalu Terdakwa spontan langsung

mengambil posisi berdiri dibelakang tubuh saksi korban dan dalam posisi keadaan telanjang yang kemudian karena saksi korban ketakutan lalu ikut melepas pakaian dan mengikuti permintaan Terdakwa untuk tidur dengan posisi telungkup lalu Terdakwa menindahi saksi korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa di sela-sela pantat saksi korban selanjutnya meminta saksi korban berbalik terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina saksi korban yang membuat saksi korban ketakutan dan berkata "*ngko loro*" lalu dijawab "*ora, engko penak*" sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menciumi kedua pipi, kening secara bergantian lalu kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur berkali-kali selama lebih dari 5 (lima) menit dan setelah mengeluarkan sperma di paha saksi korban dan saksi korban menggunakan celana dalamnya untuk membersihkan cairan sperma tersebut setelah itu Terdakwa meminta saksi korban untuk membuang celana dalam serta BH ke dalam tempat sampah sambil berkata "*awas aja omong sapa-sapa*" dan Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo saat Terdakwa tidak melihat sepeda motor terparkir milik ayah dari saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil berkata "*nyong tak mlebu*" sambil memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata "*nya iki duit*" lalu ingin menyalurkan nafsu seksualnya dan spontan langsung mengambil posisi berdiri dibelakang tubuh saksi korban dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju yang dipakai saksi korban dari arah atas (lubang leher daster) dan meraba kedua payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa berpindah dengan mencium pipi kanan dan kiri saksi korban kemudian karena Terdakwa takut ketahuan maka Terdakwa menyudahi perbuatannya lalu pulang;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VII/037/RSUD/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.I. Suratman, Sp.OG (K) dokter spesialis obgyn pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2023 bertempat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo kepada seorang perempuan Bangsa Indonesia dengan usia 33 (tiga puluh tiga) tahun bernama saksi korban tinggal di Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh terdapat luka robek lama sampai dasar pada jam 6 (enam);

Berdasarkan *Visum et Repertum Psychitrium* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/050/RSUD/2023 yang dibuat tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., dengan anggota dr. Twiena Fridayanie, Sp.Kj., dan Harista Adiaty, M.Psi., Psikolog telah dilakukan pemeriksaan dan observasi mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 diperoleh kesimpulan kondisi klinis terhadap saksi korban (klien) mengalami retardasi mental sedang, dan klien terdapat keterbatasan intelektual dan gangguan pada fungsi adaptif sehari-hari yang sewajarnya dapat dilakukan orang normal seusianya, keterbatasan intelektual membuat klien kurang mampu memahami dan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 6 huruf c *Juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa H pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dilakukan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo Terdakwa H mendatangi rumah saksi korban dengan cara menanyakan langsung kepada saksi korban *"saksi korban, Bapak endi?"* dan dijawab *"Bapak lungu"* kemudian Terdakwa sempat makan di rumah saksi korban dan setelah selesai makan lalu mengajak saksi korban naik ke lantai 2 sambil memberikan uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan *"Nya iki duit"* dan saat di dalam kamar tersebut

Terdakwa mengatakan "*ayo turu karo nyong*" lalu Terdakwa spontan langsung mengambil posisi berdiri dibelakang tubuh saksi korban dan dalam posisi keadaan telanjang yang kemudian karena saksi korban ketakutan lalu ikut melepas pakaian dan mengikuti permintaan Terdakwa untuk tidur dengan posisi telungkup lalu Terdakwa menindahi saksi korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa di sela-sela pantat saksi korban selanjutnya meminta saksi berbalik terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina saksi korban yang membuat saksi ketakutan dan berkata "*ngko loro*" lalu dijawab "*ora, engko penak*" sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menciumi kedua pipi, kening secara bergantian lalu kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur berkali-kali selama lebih dari 5 (lima) menit dan setelah mengeluarkan sperma di paha saksi korban dan saksi korban menggunakan celana dalamnya untuk membersihkan cairan sperma tersebut setelah itu Terdakwa meminta saksi korban untuk membuang celana dalam serta BH kedalam tempat sampah sambil berkata "*awas aja omong sapa-sapa*" dan Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo saat Terdakwa tidak melihat sepeda motor terparkir milik ayah dari saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil berkata "*nyong tak mlebu*" sambil memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata "*nya iki duit*" lalu ingin menyalurkan nafsu seksualnya dan spontan langsung mengambil posisi berdiri dibelakang tubuh saksi korban dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju yang dipakai saksi korban dari arah atas (lubang leher daster) dan meraba kedua payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa berpindah dengan mencium pipi kanan dan kiri saksi korban kemudian karena Terdakwa takut ketahuan maka Terdakwa menyudahi perbuatannya lalu pulang;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/037/RSUD/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.I. Suratman, Sp.OG (K) dokter spesialis obgyn pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2023 bertempat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo kepada seorang perempuan Bangsa Indonesia dengan usia 33 (tiga puluh tiga) tahun bernama saksi korban tinggal di Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh terdapat luka robek lama sampai dasar pada jam 6 (enam);

Berdasarkan *Visum et Repertum Psychitrium* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/050/RSUD/2023 yang dibuat tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., dengan anggota dr. Twiena Fridayanie, Sp.Kj., dan Harista Adiaty, M.Psi., Psikolog telah dilakukan pemeriksaan dan observasi mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 diperoleh kesimpulan kondisi klinis terhadap saksi korban (klien) mengalami retardasi mental sedang dan klien terdapat keterbatasan intelektual dan gangguan pada fungsi adaptif sehari-hari yang sewajarnya dapat dilakukan orang normal seusianya, keterbatasan intelektual membuat klien kurang mampu memahami dan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa H pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, dilakukan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo Terdakwa H mendatangi rumah saksi korban dengan cara menanyakan langsung kepada saksi korban *"saksi korban, Bapak endi?"* dan dijawab *"Bapak lungu"* kemudian Terdakwa sempat makan di rumah saksi korban dan setelah selesai makan lalu mengajak saksi korban naik ke lantai 2 sambil memberikan uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan *"Nya iki duit"* dan saat didalam kamar tersebut Terdakwa mengatakan *"ayo turu karo nyong"* lalu Terdakwa spontan langsung mengambil posisi berdiri di belakang tubuh saksi korban dan dalam posisi keadaan

telanjang yang kemudian karena saksi korban ketakutan lalu ikut melepas pakaian dan mengikuti permintaan Terdakwa untuk tidur dengan posisi telungkup lalu Terdakwa menindahi saksi korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa di sela-sela pantat saksi korban selanjutnya meminta saksi korban berbalik terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina saksi korban yang membuat saksi ketakutan dan berkata "*ngko loro*" lalu dijawab "*ora, engko penak*" sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menciumi kedua pipi, kening secara bergantian lalu kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur berkali-kali selama lebih dari 5 (lima) menit dan setelah mengeluarkan sperma di paha saksi korban dan saksi korban menggunakan celana dalamnya untuk membersihkan cairan sperma tersebut setelah itu Terdakwa meminta saksi korban untuk membuang celana dalam serta BH ke dalam tempat sampah sambil berkata "*awas aja omong sapa-sapa*" dan Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo saat Terdakwa tidak melihat sepeda motor terparkir milik ayah dari saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil berkata "*nyong tak mlebu*" sambil memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata "*nya iki duit*" lalu ingin menyalurkan nafsu seksualnya dan spontan langsung mengambil posisi berdiri di belakang tubuh saksi korban dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju yang dipakai saksi korban dari arah atas (lubang leher daster) dan meraba kedua payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa berpindah dengan mencium pipi kanan dan kiri saksi korban kemudian karena Terdakwa takut ketahuan maka Terdakwa menyudahi perbuatannya lalu pulang;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/037/RSUD/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.I. Suratman, Sp. OG (K) dokter spesialis obgyn pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2023 bertempat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo kepada seorang perempuan Bangsa Indonesia dengan usia 33 (tiga puluh tiga) tahun bernama saksi korban tinggal di Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh terdapat luka robek lama sampai dasar pada jam 6 (enam);

Berdasarkan *Visum et Repertum Psychitrium* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/050/RSUD/2023 yang dibuat tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan

ditandatangani oleh tim pemeriksa dr Seno Bayu Adji, Sp.Kj., dengan anggota dr. Twiena Fridayanie, Sp.Kj., dan Harrista Adiati, M.Psi., Psikolog telah dilakukan pemeriksaan dan observasi mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 diperoleh kesimpulan kondisi klinis terhadap saksi korban (klien) mengalami retardasi mental sedang, dan klien terdapat keterbatasan intelektual dan gangguan pada fungsi adaptif sehari-hari yang sewajarnya dapat dilakukan orang normal seusianya, keterbatasan intelektual membuat klien kurang mampu memahami dan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tempat kejadiannya di rumah saksi yang terletak di Kab. Wonosobo;
 - Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi namun dipertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal yang juga sudah saksi tidak ingat lagi namun dipertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan ketiga pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi namun dipertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dimana ketiga perbuatan tersebut dilakukan di kamar tidur bapak saksi yang berada di lantai atas rumah dengan cara pelaku terlebih dahulu menindih badan saksi, lalu saksi suruh terlentang lalu pelaku meremas-remas payudara saksi, menciumi pipi dan bibir saksi kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi dengan digerak-gerakkan mundur berkali-kali selama sekitar 5 (lima) menit;
 - Bahwa pada kejadian pencabulan yang pertama dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu saksi sedang sendirian di rumah lalu Terdakwa datang ke rumah saksi lalu makan dan minum, setelah selesai kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu mengajak saksi naik ke atas (lantai dua) dan masuk ke dalam kamar tidur saksi sambil berkata "*ayo bubukan berdua (ayo tidur berdua)*", selanjutnya Terdakwa langsung melepas semua pakaian yang

dipakai Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi hingga telanjang juga, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk tidur tengkurap dan langsung menindih saksi sambil menempelkan alat kemaluannya ke sela-sela pantat saksi setelah itu saksi disuruh terlentang dan Terdakwa langsung menindih saksi sambil memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina saksi dimana saat itu awalnya saksi sempat menolak dengan mengatakan "*ngko loro (nanti sakit)*", lalu dijawab Terdakwa "*ora ngko penak (tidak sakit nanti enak)*", sambil tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi, menciumi pipi, kening dan bibir saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi sambil digerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan di paha saksi, kemudian saksi membersihkan cairan di paha saksi tersebut menggunakan celana dalam saksi dan selanjutnya saksi memakai pakaian saksi dan Terdakwa juga memakai pakaiannya sambil mengatakan "*awas aja omong sapa-sapa (awas jangan bilang siapa-siapa)*", lalu Terdakwa keluar kamar dan meninggalkan saksi di rumah;

- Bahwa kejadian pencabulan yang kedua terjadi pada pertengahan bulan Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dimana saat itu saksi sedang sendirian di dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengajak saksi untuk naik ke ke atas (lantai dua) dan masuk ke dalam kamar dan pada saat itu dalam kamar Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan lagi dengan mengatakan "*ayo turu karo nyong (ayo tidur sama saya)*", kemudian Terdakwa langsung melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk melepaskan semua pakaian saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk tidur tengkurap dan langsung menindih saksi sambil menempelkan alat kemaluannya ke sela-sela pantat saksi setelah itu saksi disuruh terlentang dan Terdakwa langsung menindih saksi sambil tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian menciumi pipi dan kening saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi sambil digerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan di paha saksi, selanjutnya saksi memakai pakaian saksi dan Terdakwa juga memakai pakaiannya kemudian Terdakwa keluar kamar dan meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa untuk kejadian pencabulan yang ketiga terjadi juga dipertengahan bulan Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dimana saat itu saksi juga sedang sendirian di dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengajak saksi untuk naik ke ke atas (lantai dua) dan masuk ke dalam kamar

dan pada saat di dalam kamar Terdakwa langsung melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk melepaskan semua pakaian saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk tidur tengkurap dan langsung menindih saksi sambil menempelkan alat kemaluannya ke sela-sela pantat saksi setelah itu saksi disuruh terlentang dan Terdakwa langsung menindih saksi sambil sambil tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian menciumi pipi dan kening saksi secara bergantian, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi sambil digerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan di paha saksi, selanjutnya saksi memakai pakaian saksi dan Terdakwa juga memakai pakaiannya kemudian Terdakwa keluar kamar dan meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa sehari-hari saksi di rumah saksi bersama-sama dengan adik saksi yang bernama G dan bapak saksi yaitu saksi 5 namun pada saat kejadian adik saksi sedang sekolah sedangkan bapak saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah saksi ikut nonton TV dikarenakan Terdakwa berteman baik dengan bapak saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut kepada saksi 4 pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dimana saat itu saksi mengatakan jika saksi telah "ditupukki" (disetubuhi) oleh Terdakwa lalu saksi 4 menceritakan hal tersebut kepada keluarga saksi yang bernama saksi 2 sehingga pada hari itu juga saksi 2 menjumpai saksi untuk menanyakan kabar tersebut dan saksi akhirnya menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut kepada saksi 2 kemudian saksi 2 menceritakan kejadian tersebut kepada saudara saksi yang bernama saksi 3 dan dikarenakan tidak terima kemudian saksi 3 melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke pihak Polres Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak pernah pacaran dan belum pernah dicium orang lain;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi korban dimana saat itu Terdakwa hanya mencium kening, pipi dan bibir saksi korban serta meremas kedua payudara saksi korban dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dikarenakan saksi korban merupakan saudara sepupu saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi korban pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dimana saat itu saksi ditelepon oleh teman saksi yaitu Sarah Astriah yang mengatakan *"apa sudah tahu kejadiannya Saksi korban?"*, dan saksi jawab *"belum tahu"*, kemudian Saksi S menceritakan jika saksi korban telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa namun saat itu Saksi S tidak mengetahui detail kejadiannya dikarenakan Saksi S mengetahui cerita tersebut dari orang lain pada saat mengikuti pengajian;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Kab. Wonosobo dan menanyakan langsung cerita yang saksi peroleh kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban menyampaikan jika Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) dengan cara tubuh saksi korban dinaiki Terdakwa dari belakang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban mempunyai masalah kesehatan yaitu keterbelakangan mental sejak kecil sehingga tidak bisa menceritakan secara detail kejadian yang saksi korban alami sehingga saksi berusaha mencari informasi lagi tentang kejadian yang dialami saksi korban;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari orang lain saksi mengetahui dari orang tersebut jika Terdakwa pernah bercerita bahwa Terdakwa mempunyai teman wanita yang menurut diajak berbuat apa saja dan siap menikahi apabila teman wanitanya tersebut hamil;
- Bahwa berdasarkan informasi tambahan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi kembali menjumpai saksi korban di rumahnya dan menanyakan kembali perihal kejadian yang dialaminya kemudian saat itu saksi korban bercerita pada saat kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi saat itu saksi korban sedang tiduran di kasur ruang tamu kemudian datang Terdakwa dalam keadaan telanjang dan langsung menginjak tubuh saksi korban lalu membuka baju saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban hingga saksi korban merasakan kesakitan dan setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban namun ditolak oleh saksi korban lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa jarak rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering main ke rumah saksi korban untuk minum, makan dan ngobrol dengan bapak saksi korban yang bernama saksi 5;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tinggal di rumah bersama-sama dengan bapaknya yaitu saksi 5 dan adiknya yang bernama G namun saksi 5 berprofesi sebagai petani sedangkan G masih bersekolah di SMP Muhammadiyah Leksono sehingga dari pagi hingga siang hari rumah dalam keadaan sepi dan hanya tinggal saksi korban saja;
- Bahwa saksi korban memiliki keterbelakangan mental sejak kecil dimana saksi korban pernah bersekolah di Sekolah Dasar namun tidak lulus dikarenakan tidak bisa baca tulis dan untuk berkomunikasi juga agak terbatas dan sering kali lupa sehingga sehari-harinya dirawat oleh saksi 5 dan adiknya yang bernama G;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dikarenakan saksi korban merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB waktu saksi baru saja pulang mengantarkan anak daftar sekolah di SMP Muhammadiyah Leksono lalu pada saat saksi akan masuk kantor guna mengajar di sekolahan MI Muhammadiyah Serayu kemudian saksi 2 memanggil saksi dan mengatakan ada hal penting yang akan disampaikan lalu saksi 2 memberitahu saksi jika adik kandung saksi yaitu saksi korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kabar tersebut kemudian saksi meminta kepada saksi 2 untuk mengkonfirmasi berita tersebut kepada saksi korban dikarenakan jika saksi langsung yang bertanya takutnya saksi korban tidak mau bercerita soalnya saksi korban paling takut dengan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi 2 mengkonfirmasi berita tersebut kepada saksi korban, saksi ada mendengarnya dari ruangan lain dan setelah mendapatkan konfirmasi dari saksi korban dan saksi 2 jika benar saksi korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa kemudian saksi pergi ke kantor desa untuk mendapatkan solusi namun dikarenakan tidak ada solusi yang diberikan kemudian saksi pergi ke Polsek Leksono untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering main ke rumah karena antara bapaknya dengan Terdakwa hubungannya sangat baik dan dekat seperti saudara;

- Bahwa saksi korban tinggal di rumah bersama-sama dengan bapak yaitu saksi 5 dan adik yang bernama G namun saksi 5 berprofesi sebagai petani sedangkan G masih bersekolah di SMP Muhammadiyah Leksono sehingga dari pagi hingga siang hari rumah dalam keadaan sepi dan hanya tinggal saksi korban saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana perbuatan tersebut terjadi namun berdasarkan cerita saksi korban kejadian tersebut terjadi di rumah bapak saksi dan pada saat kejadian kondisi rumah sedang sepi hanya ada saksi korban saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menjadi ketakutan dan terlihat trauma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pernah datang 2 (dua) orang dari pihak keluarga Terdakwa yaitu anak dan menantunya ke rumah untuk meminta maaf namun Terdakwa sendiri tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada keluarga saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa atas kejadian ini pihak keluarga saksi korban tidak ada menuntut biaya Restitusi dengan pertimbangan Terdakwa sudah tua dan tidak bekerja namun pihak keluarga saksi korban menghendaki agar perkara ini tetap berlanjut dan Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB waktu itu saksi sedang mencari donatur pengajian dan pada saat sedang berada di halaman rumah Mbah Rokhani yang terletak di Dusun Serayu RT 006 RW 002 Desa Besani Kec. Leksono Kab. Wonosobo saat itu saksi korban sedang bercerita ke banyak orang jika Terdakwa telah menyuruh saksi korban untuk telanjang setelah itu Terdakwa menindih saksi korban sambil Terdakwa meremas kedua payudara dan menghisapnya lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban hingga mengeluarkan darah dan mengenai celana dalam saksi korban;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban saat itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuang calana dalamnya yang terkena darah namun saksi korban tidak ada menjelaskan dimana saksi korban membuang celana dalamnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat itu saksi korban ada mengikuti pengajian di mesjid dan setelah selesai mengaji lalu Ibu Kadus menyuruh saksi korban tidak pulang dahulu dan saat itu Ibu Kadus dan saksi ada menanyakan kembali berita tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan saat itu saksi korban tetap menceritakan kejadian seperti yang telah saksi korban ceritakan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tinggal di rumah bersama-sama dengan ayahnya yaitu saksi 5 dan adiknya yang bernama G namun saksi 5 berprofesi sebagai petani sedangkan G masih bersekolah di SMP Muhammadiyah Leksono sehingga dari pagi hingga siang hari rumah dalam keadaan sepi dan hanya tinggal saksi korban saja;
- Bahwa sehari-harinya saksi korban hanya di rumah saja dan keluar rumah jika ke masjid yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban sedangkan jarak rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap saksi korban secara mental tidak sehat atau memiliki keterbatasan karena saksi korban tidak tahu mengenai hari, tidak bisa baca tulis dan kalau ngomong kadang tidak nyambung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat saksi korban menjadi ketakutan, keloihan trauma dan mengeluh vagina terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah bapak kandung saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami saksi korban setelah diberitahu oleh anak saksi lainnya yaitu saksi 3 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB yang memberitahukan jika saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa lalu setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi menanyakan kebenaran berita tersebut kepada saksi korban namun saat itu saksi menangis dan terlihat ketakutan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi 2 untuk menanyakannya kepada saksi korban lalu setelah mendapatkan cerita dari saksi korban lalu saksi 2 memberitahukan cerita saksi korban tersebut kepada saksi lalu setelah itu saksi menyuruh saksi 3 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Leksono;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban saat itu Terdakwa menyertubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2023

sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah saksi yang berada di lantai 2 (dua);

- Bahwa saksi korban tinggal di rumah bersama-sama dengan saksi dan adiknya yang bernama G namun saksi bekerja sebagai petani sedangkan G masih bersekolah di SMP Muhammadiyah Leksono sehingga dari pagi hingga siang hari rumah dalam keadaan sepi dan hanya tinggal saksi korban saja dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat saksi dan adiknya yaitu G sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi korban secara mental tidak sehat atau memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak bersekolah dan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban menjadi ketakutan dan kelihatan trauma;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak dan menantu Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf dan sudah saksi maafkan namun saksi berkehendak agar perkara ini tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak masih kecil dan sudah mengaggpa Terdakwa seperti keluarga sendiri dikarenakan jika Terdakwa main ke rumah saksi, Terdakwa sering makan, minum dan nonton TV bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf langsung kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Verbalisan 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang penyidik dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023 dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum Mugiyanto, S.H.;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan kekerasan maupun paksaan;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan mekanisme tanya jawab dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa ruang yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ada terdapat CCTV;
- Bahwa terhadap jawaban Terdakwa pada poin 27 BAP Penyidik suasanaanya saat itu saksi bertanya tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dan saat itu Terdakwa menerangkan jika Terdakwa hanya pegang-pegang payudara saksi korban saja dan tidak melakukan persetubuhan sehingga isi dari jawaban dalam poin 27 tidak benar;

- Bahwa selain poin 27 terhadap isi jawaban Terdakwa pada poin 38 dan 39 juga tidak benar dan hal tersebut saksi minta maaf atas kelalaian saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku pendidikan terakhirnya adalah kelas 2 SMP sehingga Terdakwa menyatakan bisa baca dan tulis;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa sangat kooperatif dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hasil BAP ada dibacakan ulang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Verbalisan 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah seorang penyidik dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat dilakukan pemeriksaan saksi korban ada didampingi oleh kakak sepupu saksi korban yaitu saksi 2 dan dari Dinas Sosial Wonosobo yaitu Maulia Pratiwi, S.Str., S.Sos., dan pemeriksaan terhadap saksi korban dilakukan di ruangan Satreskrim Polres Wonosobo;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi korban dilakukan dengan mekanisme tanya jawab dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami saksi korban dan terkadang juga menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak ada paksaan kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban bisa menjawab pertanyaan saksi dengan runtut dimana saat itu saksi korban menerangkan pada pokoknya telah "ditupukki" oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi terlentang;
- Bahwa saat itu kakak saksi korban yaitu saksi 2 menjelaskan yang dimaksud dengan "ditupukki" adalah disetubuhi;
- Bahwa saat itu saksi korban menjelaskan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban selain itu saksi korban juga menerangkan bahwa Terdakwa ada juga mencium pipi dan meremas payudara saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban ada juga menerangkan jika Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk memastikan jika uang yang diberikann oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah) maka saat itu saksi ada memperlihatkan uang seribu dan uang dengan nilai lain lalu yang ditunjuk oleh saksi korban uang yang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa yang membuat saksi selaku penyidik yakin dengan keterangan saksi korban adalah benar karena saat itu saksi korban ada pendampingnya (kakak sepupu anak korban) karena saksi korban dengan kakak sepupunya tersebut hubungannya dekat sehingga saksi korban dengan leluasa menceritakan atas kejadian yang dialami saksi korban tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban mengetahui mengenai alat kelamin yang dilakukan sambil menunjuk kelaminnya yang dimasuki alat kelamin Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban itu mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa komunikasi dengan saksi korban saat itu berjalan dengan baik dan lancar, apabila saksi korban belum paham maka pendampingnya (kakak sepupu anak korban) yang mengulang pertanyaannya pada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., bin Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan, yaitu:
 - a. Riwayat Pendidikan:
 - SD Negeri 6 Wonosobo lulus tahun 1984.
 - SMP Negeri 1 Wonosobo lulus tahun 1987.
 - SMA Negeri 1 Wonosobo lulus tahun 1990.
 - S1 Fakultas Kedokteran Umum UNDIP lulus tahun 1998.
 - PPDS-1 Prodi Psikiater UNDIP lulus 2018.
 - b. Riwayat Pekerjaan:
 - Dokter Fungsional di Puskesmas Wonosobo tahun 2000 s/d 2013.
 - Psikiater atau dokter spesialis Kedokteran Jiwa di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo tahun 2020 s/d sekarang.
- Bahwa keahlian ahli adalah seorang Psikiater atau dokter spesialis Kedokteran Jiwa yang bekerja membantu atau menangani pasien gangguan mental, baik gangguan mental berat maupun gangguan mental emosional;
- Bahwa ahli ada ikut melakukan *Visum et Repertum* terhadap saksi korban dimana dalam satu tim terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan 1 (satu) orang psikolog klinis, dan dalam tim tersebut kebetulan ahli ditunjuk sebagai ketua tim;

- Bahwa *Visum et Repertum* terhadap saksi korban dilakukan melalui pemeriksaan dan Observasi Psikiatrik atau pengamatan perilaku pasien selama 24 (dua puluh empat jam dalam kurun waktu 5 (lima) hari berturut-turut, sehingga pasien dianjurkan di bangsal perawatan instalasi rawat inap di RSUD Wonosobo dan selama pelaksanaan Obseversi, pasien tidak boleh keluar masuk ruangan dimana Observasi dilakukan mulai pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa dari hasil Observasi terhadap saksi korban tersebut tim dokter mengambil kesimpulan bahwa pasien terdapat keterbatasan intelektual dan gangguan fungsi adaptif sehari-hari yang sewajarnya dapat dilakukan orang normal seusianya dan keterbatasan intelektual membuat pasien kurang mampu memahami dan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya;
- Bahwa keterbatasan Intelektual diperoleh dari tes IQ pasien yaitu 41 yang artinya kemampuan intelektual tergolong sangat rendah atau masuk dalam katagori retardasi mental sedang, gangguan fungsi adaptif yaitu gangguan dalam ketrampilan hidup sehari-hari sesuai perkembangan umur, misalnya ketrampilan membaca, menulis, berhitung, pengetahuan, memori, ketrampilan social, berkomunikasi, merawat diri, bekerja, mengelola keuangan dan memanfaatkan waktu luang pada korban tidak sesuai dengan tingkat perkembangan umumnya, karena keterbatasan intelektualnya, maka pasien tidak bisa memahami akan adanya bahaya atau ancaman, tidak mampu melindungi diri sendiri serta tidak memahami dampak yang akan dialaminya;
- Bahwa hasil *Visum et Repertum* terhadap saksi korban diketahui, **Untuk Penampilan** : merupakan gambaran penampilan dan kesan luar, dalam kasus ini pada diri pasien tampak seorang perempuan yang berusia 33 tahun kekanakan, kebersihan dan kerapian cukup, **Untuk Perilaku dan psikomotor** : merupakan gambaran sikap dan tingkah laku, dalam kasus ini pada diri pasien nampak kooperatif, normoaktif, kontak mata cukup, tampak takut dan malu-malu, serta **Untuk Pembicaraan** : merupakan gambaran karakteristik berbicara, dalam hal ini pasien cukup mampu berkomunikasi, dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan tetapi kurang bisa mengungkap secara lengkap kejadian yang dialami, lupa kejadiannya, kurang fokus, mudah teralihkan atau membicarakan topik yang lain;
- Bahwa kesimpulan dari hasil Observasi Tim Dokter RSUD terhadap saksi korban adalah dikarenakan pasien didapati fungsi-fungsi hidupnya terlambat, sehingga dapat dikatakan tidak berdaya untuk menolak suatu ajakan yang tidak diketahui konsepnya, seperti persetujuan, dan tidak memahami akibat perbuatan

tersebut tentang untung ruginya, selain itu pasien juga tidak dapat memahami akibat jangka panjang dari suatu perbuatan karena tidak mempunyai kemampuan berpikir abstrak (membayangkan) dan kejadian tersebut terjadi akibat dari kerentanan atau ketidaksetaraan dari pasien tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan observasi ahli sempat menanyakan kepada saksi korban mengenai siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut namun saat itu saksi korban sempat tengak-tengok takut kalau ada orang yang datang akan menyakitinya lagi lalu setelah itu saksi korban menjawab "*Pak Har (Terdakwa)*";
- Bahwa berdasarkan hasil Observasi diketahui jika terhadap poin pikiran yang merupakan gambaran cara menyampaikan gagasan dan dalam kasus ini pasien ada trauma dengan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Fungsi Kognitif dengan Skor IQ 41 dan Retardasi Mental adalah **Fungsi kognitif**: merupakan fungsi kompleks pada otak manusia yang melibatkan aspek memori, baik jangka pendek atau jangka panjang, perhatian, perencanaan dan nalar serta strategi dalam berpikir dari seseorang yang meliputi: persepsi, pikiran, ingatan dan pengolahan informasi, dalam kasus ini pada diri pasien tersebut terdapat Retardasi Mental sedang, dimana secara kognitif tidak cukup mampu memiliki kemampuan mengantisipasi kejadian yang berisiko pada dirinya dan yang dimaksud dengan Retardasi Mental adalah penurunan sampai terhentinya perkembangan fungsi otak serta di golongan menjadi 4 (empat) yaitu:
 - Ringan (pasien mampu dilatih dan mampu dididik) dengan skor IQ : 50-70.
 - Sedang (pasien mampu latih, akan tetapi tidak mampu di didik) dengan skor IQ : 35 -50.
 - Berat (pasien tidak mampu di latih maupun di didik) dengan skor IQ : 20 – 50.
 - Sangat berat (kacau) dengan skor IQ kurang dari 20.

Dan dalam kasus ini pada diri pasien mudah untuk diminta menurut kehendak orang lain/ dibujuk rayu tanpa mampu mengantisipasi risiko yang dialami, artinya pasien tidak memahami tanda bahaya, ancaman atau perlakuan tidak baik atas dirinya;

- Bahwa yang dimaksud dengan pasien "tidak memahami seksualitas dan dampak-dampaknya" adalah pasien tidak memahami perkembangan seksual maupun fungsi organ-organ seksual dan pasien tidak paham tentang menstruasi serta tidak paham efek berhubungan seksual;

2. dr. A.I. Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan *Visum et Repertum* terhadap saksi korban pada tanggal 23 Mei 2023 dimana saat itu saksi korban dengan didampingi oleh anggota kepolisian dan beberapa keluarganya;
- Bahwa kondisi saksi korban pada saat datang adalah dalam kondisi sehat, fisik luarnya seperti orang pada umumnya tanda-tanda masih dalam batas normal namun kalau diajak bicara saksi korban sulit menjawabnya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, ahli memeriksa khusus pada daerah kemaluannya dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka robek lama pada bagian selaput dara sampai dasar pada jam 6 (enam).
 - Hasil USG pada bagian perut kondisi dalam batas normal.
- Bahwa selaput dara terdapat pada bagian luar vagina;
- Bahwa selaput dari itu terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu selaput dara tipis dan selaput dara tebal, dan pada diri saksi korban selaput daranya robek semua baik pada bagian yang tipis maupun yang tebal;
- Bahwa penyebab robeknya selaput dara adalah adanya benda yang masuk ke dalam lubang selaput dara dan benda tersebut melebihi kapasitas maksimal sehingga mengakibatkan robeknya kedua selaput dara tersebut;
- Bahwa selaput dara bisa juga mengalami robek akibat aktifitas olahraga hal tersebut terjadi apabila terjadi peregangan yang tidak wajar dan juga tergantung aktifitasnya;
- Bahwa terhadap anus yang mendapatkan penetrasi akan menimbulkan bekas robek dan bisa terlihat apabila segera dilakukan pemeriksaan akan tetapi bila pemeriksaan dilakukan lama setelah terjadinya penetrasi maka tidak akan terlihat lagi bekas robekannya karena akan kembali ke dalam kondisi semula dan terhadap diri saksi korban saat itu tidak terlihat tanda robek pada bagian anusnya;
- Bahwa jarak waktu ideal untuk melakukan *Visum et Repertum* terhadap korban tindak pidana asusila adalah dalam rentang waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban sebelumnya dikarenakan saksi korban merupakan anak teman Terdakwa yaitu saksi 5 dan rumah Terdakwa hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban yang terletak di Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan saksi 5 kemudian ngobrol-ngobrol sambil minum kopi selain itu Terdakwa juga

sering menonton TV bersama saksi 5 di rumah saksi 5 dan pada saat menonton TV tersebut saksi korban sering ikut menemani dan setelah malam hari Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan sering melihat saksi korban maka timbul niat Terdakwa untuk menyalurkan nafsu Terdakwa yang sudah lama tidak tersalurkan dengan istri Terdakwa hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa melihat sepeda motor saksi 5 tidak ada di rumah kemudian Terdakwa ke rumah saksi korban yang saat itu saksi korban sedang sendirian di rumahnya;
- Bahwa pada saat sudah berada di rumah saksi korban kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban *"bapake nang endi? (bapak kamu dimana?)"*, dijawab saksi korban *"bapake lunga (bapak sedang pergi)"*, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan *"nya iki duit (ini uang buat kamu)"*, dan setelah diterima oleh saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berada di belakang saksi korban sedangkan saksi korban dalam posisi jongkok lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju saksi korban melalui kerah leher dimana saat itu saksi korban sedang mengenakan daster;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meraba dan meremas kedua payudara saksi korban selama sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping saksi korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk kembali menyalurkan nafsu Terdakwa kepada saksi korban dan setelah melihat sepeda motor saksi 5 tidak ada di rumah kemudian Terdakwa ke rumah saksi korban dimana saat itu saksi korban sedang sendirian di rumahnya;
- Bahwa pada saat sudah berada di rumah saksi korban kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang sendiri di ruang tamu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban *"bapake nang endi? (bapak kamu dimana?)"*, dijawab saksi korban *"bapake ora nana (bapak saya tidak ada)"*, lalu Terdakwa menunjukan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ada di saku baju Terdakwa kepada saksi korban sambil berkata *"enyong tak mlebu (saya mau masuk)"*, dan setelah masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa memberikan

uang tersebut kepada saksi korban sambil berkata *"nya iki duit (ini uang buat kamu)"*, dan diterima oleh saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berdiri di belakang saksi korban sedangkan saksi korban dalam posisi jongkok lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju saksi korban melalui kerah leher dimana saat itu saksi korban juga sedang mengenakan daster;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada meraba dan meremas kedua payudara saksi korban selama sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping saksi korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa setiap Terdakwa meraba-raba dan meremas kedua payudara saksi korban saat itu saksi korban masih mengenakan BH dan tidak ada dilepas selain itu pada waktu melakukan perbuatan tersebut saksi korban hanya diam saja, tidak berontak dan tidak bicara apa-apa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan bapak saksi korban yaitu saksi 5 sambil nonton TV kemudian saksi 5 bertanya kepada Terdakwa *"Deke aweh duit neng anake nyong Har? (kamu kasih uang ke anak saya Har?)"*, dan Terdakwa jawab *"duit amal kuwe, aku nduwe duit kudu amal 2,5 %, nah tak kekne anake sampeyan (uang amal itu, saya punya uang harus dikurangi 2,5 % makanya saya berikan ke anak mu)"*, dan tanggapan saksi 5 saat itu hanya diam dan terlihat marah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian memberitahukan jika keluarga saksi korban telah melaporkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa dibawa ke Polres Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi korban tidak normal dan memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak saksi korban untuk melakukan pencabulan melainkan langsung Terdakwa lakukan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban dikarenakan pada saat Terdakwa main ke rumah saksi korban, saksi korban sering senyum-senyum dan terlihat menggoda sehingga membuat Terdakwa tergoda;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ataupun mengatakan "*awas jangan bilang siapa-siapa*", kepada saksi korban pada saat setelah melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban adalah untuk membeli jajan dan Terdakwa sering memberikan uang kepada anak-anak kecil;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki istri namun saat itu istri Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya karena menjaga orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasuki alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi korban karena alat kelamin Terdakwa sudah tidak bisa lagi bangun (berfungsi);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa telah lakukan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi A *de Charge***, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan bapak mertua saksi sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui jika yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh keluarganya istri saksi dimana saat itu yang disampaikan pada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan tidak senonoh yang dilakukan di rumah saksi korban yang terletak di Kab. Wonosobo, yang merupakan tetangga Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan diberitahunya mengenai kejadian tersebut namun yang saksi ingat setelah saksi diberitahu maka pada hari itu juga saksi bersama istri saksi yaitu Sugianti dan anak saksi yang masih berumur 6 (enam) tahun langsung pergi ke rumah saksi korban dan saat itu bertemu dengan saksi korban dan saudaranya yaitu saksi 3;
 - Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah saksi korban tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ibu RT namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban adalah sekitar 200-300 meter;
 - Bahwa Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan saksi korban dikarenakan Terdakwa berteman dan sering ke mesjid bersama ayahnya saksi korban;
 - Bahwa tujuan saksi datang ke rumah saksi korban adalah awalnya untuk silaturahmi sekaligus mewakili pihak keluarga untuk meminta maaf atas

perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli saksi korban dan atas permintaan maaf tersebut saksi 3 menerima permintaan maaf dari saksi tersebut;

- Bahwa saksi pergi ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan keluarga saksi korban sampai 3 (tiga) kali, yang pertama keterangan saksi sampaikan sebelumnya, yang ke-2 (dua) saksi datang bersama istri juga tapi tidak dengan anak saksi dimana saat itu bertemu dengan saksi 3 yang tujuannya masih meminta maaf namun mau minta secara tertulis tapi saat itu saksi 3 belum mau memberikannya kemudian yang ke-3 (tiga) saksi sendiri yang bertemu dengan saksi 3 tapi saksi 3 masih belum mau memberikan bukti tertulis atas permintaan maaf saksi tersebut;
- Bahwa tujuan saksi mau minta bukti secara tertulis yang ditanda tangani diatas materai atas permintaan maaf tersebut adalah untuk bukti bahwa perwakilan dari keluarga Terdakwa sudah datang dan meminta maaf dan akan digunakan memperingan hukuman Terdakwa nantinya;
- Bahwa saksi korban tidak tinggal satu rumah dengan saksi 3 tapi rumah mereka bergandengan;
- Bahwa sebelum saksi ke rumah saksi 3, saksi sempat bertemu dahulu dengan Terdakwa dimana saat itu saksi sempat bertanya ke Terdakwa mengenai kejadian tersebut dan waktu itu Terdakwa menjawab Terdakwa hanya merab-raba badannya saksi korban dan tidak sampai memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi korban;
- Bahwa waktu itu saksi ada bertanya kepada Terdakwa berapa kali melakukan perbuatan tersebut dan waktu itu Terdakwa mengatakan jika melakukan perbuatan pencabulan kepada saksi korban sebanyak 2-3 kali dan semuanya dilakukan di rumah saksi korban namun saat itu Terdakwa tidak ada menceritakan waktu kejadiannya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah bertemu dengan saksi korban dan saat itu saksi melihat saksi korban dalam kondisi sehat namun sering bengong dan menurut keterangan beberapa warga saksi baru mengetahui jika saksi korban memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah lama menikah dengan istri yang kedua karena pada waktu saksi menikah dengan istri saksi, Terdakwa sudah menikah dengan istri yang kedua namun selama pernikahan mereka tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menikah dengan istri saksi sudah sekitar 13-14 tahun dan selama menikah saksi tidak pernah tinggal satu atap dengan Terdakwa;

- Bahwa saat ini Terdakwa masih punya istri, tapi istri ke-2 (dua) karena istri yang pertama sudah meninggal dunia, namun istri kedua tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan sedang pulang ke orang tuanya karena orang tuanya sedang sakit, sehingga Terdakwa hanya sendirian di rumah;
- Bahwa istri kedua Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya hanya sementara saja karena menjaga orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa kegiatannya hanya di rumah dan ke masjid karena Terdakwa tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mendapat kiriman dari anaknya yang berada di Sumatra dan bantuan dari BLT;
- Bahwa saksi tinggal di Banjarnegara sedangkan Terdakwa tinggal di Wonosobo dan saksi sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar kabar atau cerita atau isu jika Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap korban lain selain saksi korban;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-hari biasa layaknya orang-orang pada umumnya dan ibadahnya rutin 5 (lima) waktu dan tidak ada yang aneh;
- Bahwa saksi mewakili keluarga Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi hukuman yang seberat-ringannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat bermotif.
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban sebelumnya dikarenakan saksi korban merupakan anak saksi 5 yang merupakan teman Terdakwa dan jarak rumah Terdakwa hanya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban yang terletak di Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan saksi 5 kemudian ngobrol-ngobrol sambil minum kopi selain itu Terdakwa juga sering menonton TV bersama saksi 5 di rumah saksi 5 dan pada saat menonton TV tersebut saksi korban sering ikut menemani dan setelah malam hari Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan dikarenakan sering melihat saksi korban maka timbul niat Terdakwa untuk menyalurkan nafsu Terdakwa yang sudah lama tidak tersalurkan dengan istri Terdakwa hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13

Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa melihat sepeda motor saksi 5 tidak ada di rumah kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi korban yang saat itu saksi korban sedang sendirian di rumahnya;

- Bahwa pada saat sudah berada di rumah saksi korban kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban *"bapake nang endi? (bapak kamu dimana?)"*, dijawab saksi korban *"bapake lunga (bapak sedang pergi)"*, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan *"nya iki duit (ini uang buat kamu)"*, dan setelah diterima oleh saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berada di belakang saksi korban sedangkan saksi korban dalam posisi jongkok lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju saksi korban melalui kerah leher dimana saat itu saksi korban sedang mengenakan daster kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara saksi korban selama sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping saksi korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk kembali menyalurkan nafsu Terdakwa kepada saksi korban dan setelah melihat sepeda motor saksi 5 yang sedang tidak ada di rumah kemudian Terdakwa ke rumah saksi korban dimana saat itu saksi korban juga sedang sendirian di rumahnya kemudian Terdakwa saat itu melihat saksi korban sedang sendiri di ruang tamu lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban *"bapake nang endi? (bapak kamu dimana?)"*, dijawab saksi korban *"bapake ora nana (bapak saya tidak ada)"*, lalu Terdakwa menunjukan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ada di saku baju Terdakwa kepada saksi korban sambil berkata *"enyong tak mlebu (saya mau masuk)"*, dan setelah masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi korban sambil berkata *"nya iki duit (ini uang buat kamu)"*, dan diterima oleh saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berdiri di belakang saksi korban sedangkan saksi korban dalam posisi jongkok lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju saksi korban melalui kerah leher dimana saat itu saksi korban juga sedang mengenakan daster selanjutnya Terdakwa segera meraba dan meremas kedua payudara saksi korban selama sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa pindah

- posisi ke samping saksi korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian vaginanya sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/037/RSUD/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.I. Suratman, Sp.OG (K) dokter spesialis obgyn pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2023 bertempat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo kepada seorang perempuan Bangsa Indonesia dengan usia 33 (tiga puluh tiga) tahun bernama saksi korban tinggal di Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh terdapat luka robek lama sampai dasar pada jam 6 (enam);
 - Bahwa selain itu berdasarkan bukti surat berupa Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas yang dilakukan pemeriksaannya oleh Andreas Bima Kumiawan, S.Tr.Sos., selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo pada tanggal 26 Juni 2023 akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban telah mengalami gangguan psikologis yaitu menjadi pendiam dan malu keluar rumah, menangis dan mengalami ketakutan saat teringat permasalahan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., yang telah *Visum et Repertum Psyceatricum* terhadap saksi korban dilakukan melalui pemeriksaan dan Observasi Psikiatrik atau pengamatan perilaku saksi korban selama 24 (dua puluh empat) jam dalam kurun waktu 5 (lima) hari berturut-turut yang mulai pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 terhadap saksi korban diketahui, Untuk Penampilan : merupakan gambaran penampilan dan kesan luar, dalam kasus ini pada diri saksi korban tampak seorang perempuan yang berusia 33 tahun kekanakan, kebersihan dan kerapian cukup, Untuk Perilaku dan psikomotor : merupakan gambaran sikap dan tingkah laku, dalam kasus ini pada diri saksi korban nampak kooperatif, normoaktif, kontak mata cukup, tampak takut dan malu-malu, serta Untuk Pembicaraan : merupakan gambaran karakteristik berbicara, dalam hal ini saksi korban cukup mampu berkomunikasi, dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan tetapi kurang bisa mengungkap secara lengkap kejadian yang dialami, lupa kejadiannya, kurang fokus, mudah teralihkan atau membicarakan

topik yang lain, sehingga berdasarkan kondisi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa saksi korban terdapat keterbatasan intelektual dan gangguan fungsi adaptif sehari-hari yang sewajarnya dapat dilakukan orang normal seusianya dan keterbatasan intelektual membuat saksi korban kurang mampu memahami dan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya karena tidak mempunyai kemampuan berpikir abstrak (membayangkan) dan kejadian tersebut terjadi akibat dari kerentanan atau ketidaksetaraan dari pasien tersebut;

- Bahwa selain itu ahli dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., juga menjelaskan yang dimaksud dengan dengan Fungsi Kognitif dengan Skor IQ 41 dan Retardasi Mental adalah Fungsi kognitif : merupakan fungsi kompleks pada otak manusia yang melibatkan aspek memori, baik jangka pendek atau jangka panjang, perhatian, perencanaan dan nalar serta strategi dalam berpikir dari seseorang yang meliputi : persepsi, pikiran, ingatan dan pengolahan informasi, dalam kasus ini pada diri saksi korban tersebut terdapat Retardasi Mental sedang, dimana secara kognitif tidak cukup mampu memiliki kemampuan mengantisipasi kejadian yang berisiko pada dirinya dan yang dimaksud dengan Retardasi Mental adalah penurunan sampai terhentinya perkembangan fungsi otak serta di golongkan menjadi 4 (empat) yaitu:

- Ringan (pasien mampu dilatih dan mampu dididik) dengan skor IQ : 50-70.
- Sedang (pasien mampu latih, akan tetapi tidak mampu di didik) dengan skor IQ : 35 -50.
- Berat (pasien tidak mampu di latih maupun di didik) dengan skor IQ : 20 – 50.
- Sangat berat (kacau) dengan skor IQ kurang dari 20.

Dan dalam kasus ini pada diri saksi korban mudah untuk diminta menurut kehendak orang lain/ dibujuk rayu tanpa mampu mengantisipasi risiko yang dialami, artinya pasien tidak memahami tanda bahaya, ancaman atau perlakuan tidak baik atas dirinya;

Bahwa selain itu berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 Juni 2023 yang dilakukan oleh Andina Ayu Damayanti, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog diperoleh Kesimpulan yaitu saksi korban memiliki kecerdasan di bawah rata-rata atau Retardasi Mental sedang. Ia memiliki kemampuan untuk dilatih dengan keterampilan sederhana, pembiasaan yang berulang serta pendampingan dari keluarga atau orang terdekat. Potensi keterampilan sosialnya masih dapat dikembangkan agar kemampuan aktualnya dapat lebih baik dari saat ini. Saksi korban perlu diberikan keterampilan kesibukan praktis dan vaksional sederhana sebagai aktivitas produktif yang dapat dilakukan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c. *Juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"*.
3. Unsur *"dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas"*.
4. Unsur *"bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menjelaskan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, selanjutnya angka 3 telah pula menjelaskan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke satu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata pencabulan menurut Adami Chazawi yaitu segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual (Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, halaman 80.), selain itu R. Soesilo, juga memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut terhadap tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia, 1996, halaman 212.);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu *"peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani"* (R. Soesilo, 1981: 209) atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa van Bammelen van Hatum pernah berpendapat: *"Met noyon-Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleselijke gemeenschap. Het brengen van het mannelijk, geslachtsdeel in het vrouwelijke is voldoende"* (Saya sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin

itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu "ejaculation seminis", melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina)" (Lamintang, 1990: 114);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka telah diketahui bahwa Terdakwa yang sudah mengenal saksi korban sebelumnya dikarenakan saksi korban merupakan anak saksi 5 yang merupakan teman Terdakwa dan jarak rumah Terdakwa hanya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban yang terletak di Kab. Wonosobo oleh karenanya Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan saksi 5 kemudian ngobrol-ngobrol sambil minum kopi selain itu Terdakwa juga sering menonton TV bersama saksi 5 di rumah saksi 5 dan pada saat menonton TV tersebut saksi korban sering ikut menonton dan setelah malam hari Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan dikarenakan sering melihat saksi korban maka timbul niat Terdakwa untuk menyalurkan nafsu Terdakwa yang sudah lama tidak tersalurkan dengan istri Terdakwa hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa melihat sepeda motor saksi 5 tidak ada di rumah kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi korban yang saat itu saksi korban sedang sendirian di rumahnya;

Bahwa pada saat sudah berada di rumah saksi korban kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban *"bapake nang endi? (bapak kamu dimana?)"*, dijawab saksi korban *"bapake lunga (bapak sedang pergi)"*, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan *"nya iki duit (ini uang buat kamu)"*, dan setelah diterima oleh saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berada di belakang saksi korban sedangkan saksi korban dalam posisi jongkok lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju saksi korban melalui kerah leher dimana saat itu saksi korban sedang mengenakan daster kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara saksi korban selama sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping saksi korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk kembali menyalurkan nafsu Terdakwa kepada saksi korban dan setelah melihat sepeda motor saksi 5

yang sedang tidak ada di rumah kemudian Terdakwa ke rumah saksi korban dimana saat itu saksi korban juga sedang sendirian di rumahnya kemudian Terdakwa saat itu melihat saksi korban sedang sendiri di ruang tamu lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban *"bapake nang endi? (bapak kamu dimana?)"*, dijawab saksi korban *"bapake ora nana (bapak saya tidak ada)"*, lalu Terdakwa menunjukan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ada di saku baju Terdakwa kepada saksi korban sambil berkata *"enyong tak mlebu (saya mau masuk)"*, dan setelah masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi korban sambil berkata *"nya iki duit (ini uang buat kamu)"*, dan diterima oleh saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi berdiri di belakang saksi korban sedangkan saksi korban dalam posisi jongkok lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju saksi korban melalui kerah leher dimana saat itu saksi korban juga sedang mengenakan daster selanjutnya Terdakwa segera meraba dan meremas kedua payudara saksi korban selama sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping saksi korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban setelah itu karena takut ketahuan Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa adalah fakta telah terjadi perbedaan perbuatan antara yang diterangkan oleh saksi korban dengan yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dimana saksi korban menerangkan jika dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya ke dalam sela-sela pantat dan kemaluan saksi korban dimana hal tersebut telah dibantah secara tegas oleh Terdakwa dipersidangan dimana menurut Terdakwa pada pokoknya saat melakukan perbuatannya terhadap saksi korban saat itu Terdakwa hanya memegang kedua payudara saksi korban lalu mencium kedua pipi dan kening saksi korban kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyatakan dipersidangan telah menyatakan jika alat kelamin Terdakwa sudah tidak bisa bangun lagi sehingga terhadap vagina atau kemaluan saksi korban, Terdakwa hanya meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban dan terhadap hal tersebut jika dikaitkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* RSUD KRT Setjonegoro Nomor VIII/037/RSUD/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.I. Suratman, Sp. OG (K) dokter spesialis obgyn pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa tidak ada memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban namun ada memasukan jarinya pada saat meraba kemaluan saksi korban dan atas perbuatan Terdakwa yang telah memasukan hanya jarinya saja maka faktanya berdasarkan bukti surat diatas terhadap selaput dara saksi korban menjadi tidak utuh terdapat luka robek lama sampai dasar pada jam 6 (enam);

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan pencabulan tersebut menurut Majelis Hakim terjadi dengan memanfaatkan hubungan personal antara Terdakwa dengan saksi 5 yang merupakan bapak kandung saksi korban dimana diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan jika Terdakwa sering main ke rumah saksi 5 untuk makan, minum, ngobrol-ngobrol dan menonton TV, sehingga kedekatan yang sudah terbangun tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyalurkan nafsunya yang sudah tidak tersalurkan kepada saksi korban dan hubungan personal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan perbawa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti 1. daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran: – dan kewibawaan pada dirinya itu merupakan kekuatan yang muncul dari pribadinya; 2 pengaruh: karena – emosi, ia menjadi beringas; 3. pengaruh yang memancar dari dalam diri; kewibawaan, dan penyalahgunaan perbawa tersebut menurut Majelis Hakim timbul dengan memanfaatkan kerentanan psikologis saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menjelaskan yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dikaitkan dengan kondisi saksi korban maka apakah saksi korban dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas maka terhadap hal tersebut dapat diketahui berdasarkan keterangan ahli dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., yang telah melakukan *Visum et Repertum Psyceatricum* terhadap saksi korban yang dilakukan melalui pemeriksaan dan Observasi Psikiatrik atau pengamatan perilaku saksi korban selama

24 (dua puluh empat jam dalam kurun waktu 5 (lima) hari berturut-turut yang mulai pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 terhadap saksi korban diketahui, **Untuk Penampilan** : merupakan gambaran penampilan dan kesan luar, dalam kasus ini pada diri saksi korban tampak seorang perempuan yang berusia 33 tahun kekanakan, kebersihan dan kerapian cukup, **Untuk Perilaku dan psikomotor** : merupakan gambaran sikap dan tingkah laku, dalam kasus ini pada diri saksi korban nampak kooperatif, normoaktif, kontak mata cukup, tampak takut dan malu-malu, serta **Untuk Pembicaraan** : merupakan gambaran karakteristik berbicara, dalam hal ini saksi korban cukup mampu berkomunikasi, dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan tetapi kurang bisa mengungkap secara lengkap kejadian yang dialami, lupa kejadiannya, kurang fokus, mudah teralihkan atau membicarakan topik yang lain, sehingga berdasarkan kondisi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa saksi korban terdapat keterbatasan intelektual dan gangguan fungsi adaptif sehari-hari yang sewajarnya dapat dilakukan orang normal seusianya dan keterbatasan intelektual membuat saksi korban kurang mampu memahami dan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya karena tidak mempunyai kemampuan berpikir abstrak (membayangkan) dan kejadian tersebut terjadi akibat dari kerentanan atau ketidaksetaraan dari pasien tersebut;

Bahwa selain itu ahli dr. Seno Bayu Adji, Sp.Kj., juga menjelaskan yang dimaksud dengan dengan Fungsi Kognitif dengan Skor IQ 41 dan Retardasi Mental adalah **Fungsi kognitif** : merupakan fungsi kompleks pada otak manusia yang melibatkan aspek memori, baik jangka pendek atau jangka panjang, perhatian, perencanaan dan nalar serta strategi dalam berpikir dari seseorang yang meliputi : persepsi, pikiran, ingatan dan pengolahan informasi, dalam kasus ini pada diri saksi korban tersebut terdapat Retardasi Mental sedang, dimana secara kognitif tidak cukup mampu memiliki kemampuan mengantisipasi kejadian yang berisiko pada dirinya dan yang dimaksud dengan Retardasi Mental adalah penurunan sampai terhentinya perkembangan fungsi otak serta di golongkan menjadi 4 (empat) yaitu:

- Ringan (pasien mampu dilatih dan mampu dididik) dengan skor IQ : 50-70.
- Sedang (pasien mampu latih, akan tetapi tidak mampu di didik) dengan skor IQ : 35-50.
- Berat (pasien tidak mampu di latih maupun di didik) dengan skor IQ : 20 – 50.
- Sangat berat (kacau) dengan skor IQ kurang dari 20.

Dan dalam kasus ini pada diri saksi korban mudah untuk diminta menurut kehendak orang lain/ dibujuk rayu tanpa mampu mengantisipasi risiko yang dialami, artinya

pasien tidak memahami tanda bahaya, ancaman atau perlakuan tidak baik atas dirinya;

Bahwa selain itu berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 Juni 2023 yang dilakukan oleh Andina Ayu Damayanti, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog diperoleh Kesimpulan yaitu saksi korban memiliki kecerdasan di bawah rata-rata atau Retardasi Mental sedang. Ia memiliki kemampuan untuk dilatih dengan keterampilan sederhana, pembiasaan yang berulang serta pendampingan dari keluarga atau orang terdekat. Potensi keterampilan sosialnya masih dapat dikembangkan agar kemampuan aktualnya dapat lebih baik dari saat ini. Saksi korban perlu diberikan keterampilan kesibukan praktis dan vaksional sederhana sebagai aktivitas produktif yang dapat dilakukan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli maupun bukti-bukti surat tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan jika saksi korban memiliki kecerdasan dibawah rata-rata atau Retardasi Mental dengan nilai Fungsi Kognitif Skor IQ 41 dimana secara kognitif dengan nilai skor tersebut terhadap saksi korban tidak cukup mampu memiliki kemampuan mengantisipasi kejadian yang berisiko pada dirinya, sehingga berdasarkan keterangan ahli maupun bukti-bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim meyakini jika saksi korban merupakan salah satu penyandang disabilitas oleh karenanya terhadap unsur ini juga menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa*".

Menimbang, unsur yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ini adalah merupakan kualifikasi Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) yang menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, yaitu:

"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)².*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dikaitkan dengan perkara a quo maka terdapat fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan juga dengan diperkuat

dengan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua (Ad.2) diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diperoleh fakta jika dalam perbuatan yang pertama dan ke dua adalah merupakan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mengambil posisi berdiri di belakang saksi korban sedangkan saksi korban dalam posisi jongkok lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju saksi korban melalui kerah leher dimana saat itu saksi korban juga sedang mengenakan daster selanjutnya Terdakwa segera meraba dan meremas kedua payudara saksi korban selama sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa pindah posisi ke samping saksi korban dengan posisi sama-sama jongkok lalu Terdakwa langsung mencium kening dan kedua pipi saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi korban dan meraba rambut kemaluan dan kemaluan saksi korban serta memasukan jari tangan kananya ke dalam vagina saksi korban;

Bahwa selain itu dilihat dari segi waktu kejadian yang pertama yaitu hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB hingga kejadian yang kedua hari Selasa 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban, dan rentang waktu tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah terlalu jauh atau masih berdekatan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c *Juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (*Pleedoo*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya berisi permohonan keringanan hukuman maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan

(*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) potong baju lengan pendek warna coklat bermotif dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi 5;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang merupakan penyandang disabilitas.
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menjadi trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa telah berusia lanjut.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c *Juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan perbawa yang timbul dengan memanfaatkan kerentanan untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas sebagai perbuatan berlanjut"*, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat bermotif.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 Dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi 5.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Pumomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh kami Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Mu. Imam Irsyad, S.H., Galih Rio Pumomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Ttd.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tiyasmiyarti

1. Panti Goceng sebagai *Media and Branding Team*
2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa sebagai Kominfo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of vertical strokes and a horizontal line.

Dayyana Faaizatus Saaniyah
NIM 2002026057